



PUTUSAN

Nomor 395 / PDT / 2021 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. DANAREKSA SEKURITAS, beralamat di Gedung BRI II Lantai 23 Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 44-46, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Friderica Widyasari Dewi, sebagai Direktur Utama perseroan yang memberikan kuasa kepada Sampurno Budisetianto, S.H., M.H., dan Edi Rusdianto, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Sampurno Budisetianto & Rekan, beralamat di Green Palace, Kalibata City Tower T/20/CF, Jalan Kalibata Raya Nomor 1 Jakarta Selatan 12750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan:

1. PT. ADITYA TIRTA RENATA, sebagaimana Perubahan terakhir Akta Perusahaan Nomor 3 tanggal 04 Juni 2015, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 78, Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Bali, dalam hal ini diwakili oleh Zakie Mubarak Yos selaku Direktur perseroan dan memberikan kuasa kepada Theresita Maria Dwiastuti, S.H., M.Bus, Indra Prasetya, S.H., M.H., Firmansyah Faisal, S.H., M.H., Yuda Rangga, S.H., M.H., Rubhen Emersion Alfredho, S.H., Eggar Duara Prabhowo, S.H dan M. Suherial Amin, S.H., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAM & SYAM, beralamat di Gedung Office 8, Lantai 16, Unit J, K, L, SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2021, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;

2. NANCY URANIA LATIEF, beralamat di Jalan Jeruk Purut Buntu Nomor 67, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Halaman 1 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3174045611550003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Otto Bismarck Fatullah, S.H., Febri Irmansyah, S.H., Farena Ekky DGA, S.H, dan Annas Tasyia Sakila, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Otto Bismarck F. & Rekan, beralamat di Jalan Kucica XIII, JF. 15 Nomor 22 Bintaro Jaya, Sektor IX, Tangerang Selatan 15158, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

3. PT. BUMI KALIMANTAN LESTARI, beralamat di Menara Global Lantai 7 Jalan Gatot Subroto Kav 27, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Zakie Mubarak Yos selaku Direktur Utama perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Teguh Ramadhani selaku Direktur Utama perseroan yang memberikan Kuasa kepada Hendrik Priyatna, S.H., M.Hum dan Rizkan Fahrozi Darhani, S.H., M.H., kesemuanya advokat dari Law Firm HnR & Partners yang berkantor di Gedung KOPI Lantai 3, Suite 305-309, Jalan RP. Soeroso Nomor 20, Gondangdia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

4. PT. EVIO SECURITIES, beralamat di Menara Global Lantai 10, Jalan Gatot Subroto Kav. 27, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Teguh Ramadhani selaku Direktur Utama perseroan yang memberikan Kuasa kepada Hendrik Priyatna, S.H., M.Hum dan Rizkan Fahrozi Darhani, S.H., M.H., kesemuanya advokat dari Law Firm HnR & Partners yang berkantor di Gedung KOPI Lantai 3, Suite 305-309, Jalan RP. Soeroso Nomor 20, Gondangdia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. PT. SUNGROUP MANAGEMEN INDONESIA, beralamat di Menara Global Lantai 10 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, yang diwakili oleh Rennier A. R. Latief selaku Direktur Utama perseroan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Otto Bismarck Fathullah, S.H., Farena Ekky DGA, S.H. dan Annas Tasyia Sakila, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Otto Bismarck F. & Rekan, beralamat di Jalan Kucica XIII, JF. 15 Nomor 22 Bintaro Jaya, Sektor IX, Tangerang Selatan 15158, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2021, selanjutnya disebut Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

6. NOTARIS CHANDRA LIM, S.H., LL.M., beralamat di Kompleks Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24, Jalan Pakin, Jakarta Utara 14440, selanjutnya disebut Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 395/PDT/2021/PT DKI., tanggal 21 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tersebut ;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 21 Juli 2021 Nomor 395/PDT/ 2021/PT DKI;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 23 Maret 2021, Nomor 263/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Pst dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 2020 dalam Register Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Latar Belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan sebuah badan hukum perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang Perdagangan dan Jasa sebagaimana berdasarkan Akta Nomor 49 tanggal 25 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Veronika Sri Hartati, S.H. di Serang, dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Virly Yusrini, S.H., M.Kn, di Jakarta Timur;
2. Bahwa guna mendapatkan tambahan modal kerja untuk menjalankan kegiatan usahanya, Penggugat mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat sebagaimana terbukti di dalam Akta Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap, Nomor 28, Tanggal 20 November 2014, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat V (selanjutnya di dalam Gugatan ini disebut "**Akta Pembiayaan Nomor 28**");
3. Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan sebagaimana tersebut di atas, telah berhasil dilunasi oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Lunas yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, berdasarkan Surat No.S-39//35/INF tertanggal 3 Juni 2015;
4. Adapun dana pelunasan atas fasilitas pembiayaan sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Pembiayaan Nomor 28 tersebut adalah bersumber dari pembiayaan dengan mekanisme Repo (*Re-purchase*) atau dengan kata lain pembiayaan dengan jaminan saham, di mana saham yang diagunkan oleh Penggugat adalah saham-saham PT. Sekawan Intipratama, Tbk. yang dimiliki oleh Penggugat sejumlah 433.000.000 (empat ratus tiga puluh tiga juta) lembar saham, sebagaimana tertuang di dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham, Nomor 02 tertanggal 3 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat V (selanjutnya di dalam Gugatan ini disebut "**Akta Pembiayaan Nomor 2**"), dengan jumlah fasilitas pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), dan jangka waktu dari perjanjian tersebut adalah sampai dengan 28 Mei 2016;
5. Bahwa adapun isi kesepakatan dalam Akta Pembiayaan Nomor 2 tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pihak Tergugat setuju untuk memberikan pembiayaan kepada Penggugat dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);

Halaman 4 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Saham ini berlaku dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak 3 Juni 2015 (tiga juni dua ribu lima belas) dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2016 (dua puluh delapan Mei tahun dua ribu enam belas);
- c. Bahwa Penggugat sepakat memberikan Jaminan kepada Tergugat berupa:
- Saham PT. SIAP yang dimiliki oleh Penggugat sebesar 433.000.000 (empat ratus tiga puluh tiga juta) lembar, dengan menyerahkan instruksi Pembelian Saham PT. SIAP, dimana saham tersebut akan dijadikan Jaminan Saham dengan *Collateral ratio* sebesar 200% (dua ratus persen), dengan mengacu pada harga penutupan (*closing price*) tanggal 25 Mei 2015;
 - Cek mundur senilai Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) tertanggal 30 Juni 2015;
 - Cek mundur senilai Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) tertanggal 31 Juli 2015;
 - Cek mundur senilai Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) tertanggal 31 Agustus 2015;
 - Cek mundur senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 30 September 2015;
 - Cek mundur senilai Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) tertanggal 31 Oktober 2015;
 - Cek mundur senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 30 November 2015;
 - Cek mundur senilai Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) tertanggal 31 Desember 2015;
 - Cek mundur senilai Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) tertanggal 31 Januari 2016;
 - Cek mundur senilai Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) tertanggal 29 Februari 2016;
 - Cek mundur senilai Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) tertanggal 31 Maret 2016;

Halaman 5 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xii. Cek mundur senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) tertanggal 29 April 2016;
- xiii. Cek mundur senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) tertanggal 27 Mei 2016;
- xiv. Cek mundur senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) tertanggal 27 Mei 2016;
- d. Bahwa Penggugat berkewajiban membayar bunga kepada Tergugat sebesar 18% (delapan belas persen) / tahun, di mana terhadap bunga-bunga tersebut harus dibayarkan oleh Penggugat selambat-lambatnya tanggal 30 di setiap bulan dalam masa jangka waktu perjanjian;
- e. Dalam hal apabila Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajiban pembayaran bunga setiap bulan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo maka Tergugat akan melakukan penjualan paksa (*forced sale*) terhadap jaminan saham Penggugat, yang akan digunakan untuk melunasi kewajiban Penggugat;
- f. Apabila penjualan paksa (*forced sale*) terhadap jaminan saham Penggugat tersebut mengakibatkan *Collateral ratio* menjadi kurang dari 200% (dua ratus persen), maka Penggugat wajib melakukan penambahan (*Top Up*) kembali terhadap jaminan saham tersebut hingga *collateral ratio* mencapai 200% (dua ratus persen) kembali, selambat-lambatnya 1 (satu hari) setelah pemberitahuan dari Tergugat;
- g. Dalam hal apabila Penggugat lalai membayar kewajibannya, termasuk pembayaran jumlah pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain-lain yang wajib dibayarkan, maka Penggugat akan dikenakan denda sebesar tingkat bunga yang berlaku atas pinjaman dengan ditambah 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen);
- h. Bahwa denda tersebut wajib dibayarkan oleh Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah permintaan tertulis Tergugat dikirimkan;
- i. Bahwa Penggugat wajib membayarkan biaya *Arranger Fee* kepada Tergugat sebesar 2,0 % (duapersen) dari nilai pinjaman;
- 6. Bahwa selain itu, oleh karena adanya permintaan Tergugat kepada Penggugat untuk menambahkan jaminan lain selain saham, maka

Halaman 6 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikanlah jaminan tambahan berupa agunan tanah milik Turut Tergugat kepada Tergugat sebagaimana dituangkan di dalam Akta Perjanjian Penanggungan Nomor 04 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Chandra Lim, S.H., LL.M Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Akta Penanggungan Nomor 4/2015**");

7. Bahwa sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Penanggungan Nomor 4/2015 bahwa Turut Tergugat I menjamin pembayaran seluruh kewajiban Penggugat apabila Penggugat tidak memiliki kesanggupan untuk mengembalikan pembiayaan yang diterima dari Tergugat sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Akta Pembiayaan Nomor 2; Adapun sumber pembayaran yang dijanjikan oleh Turut Tergugat I adalah berasal dari jaminan yang diberikan kepada Penggugat berupa 4 (empat) buah bidang tanah dan bangunan dengan perincian sebagai berikut:

- a. **Tanah dan Bangunan seluas 340 M²** (tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Kampung Jeruk Purut kecamatan Pasar Minggu Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, milik Turut Tergugat I sebagaimana berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4451** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 30 Maret 1972;
- b. **Tanah dan Bangunan seluas 2.505 M²** (dua ribu lima ratus lima meter persegi) yang terletak di Jl. Kampung Jeruk Purut, kecamatan Pasar Minggu Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, milik Turut Tergugat I sebagaimana **Sertifikat Hak Milik Nomor 4455** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 1971;
- c. **Tanah dan Bangunan seluas 1.270 M²** (seribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Jeruk Purut Terusan RT 006/03, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, milik Turut Tergugat sebagaimana **Sertifikat Hak Milik Nomor 704** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 16 November 1994;
- d. **Tanah dan Bangunan seluas 1.440 M²** (seribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Kampung Jeruk Purut, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, milik Turut Tergugat I sebagaimana **Sertifikat Hak Milik Nomor 716** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 20 Desember 1994;

8. Bahwa terhadap jaminan / agunan tanah milik Turut Tergugat I tersebut kemudian juga telah didaftarkan, dan diikat dengan Hak Tanggungan oleh Tergugat di kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan sertifikat Hak Tanggungan sebagai berikut:

- a. **Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4279/2015** Peringkat Pertama untuk tanah dan bangunan sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4451/Tjilandak Timur, dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat dan nilai pertanggungan adalah sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta Rupiah), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, tertanggal 13 Juli 2015;
- b. **Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4280/2015** Peringkat Pertama untuk tanah dan bangunan sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4455/Tjilandak Timur dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 716/Cilandak Timur, dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat dan nilai pertanggungan adalah sebesar Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar Rupiah), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, tertanggal 13 Juli 2015; dan
- c. **Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4286/2015** Peringkat Pertama untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 704/Cilandak Timur; dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat dan nilai pertanggungan adalah sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta Rupiah), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, tertanggal 13 Juli 2015;

Selanjutnya Hak Tanggungan-Hak Tanggungan sebagaimana tersebut diatas, di dalam Gugatan ini akan disebut sebagai **“Agunan-Agunan Tanah”**);

9. Bahwa selama berlangsungnya perjanjian berdasarkan Akta Pembiayaan Nomor 2 Tanggal 3 Juni 2015 tersebut, dikarenakan Penggugat belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya sebagaimana disepakati, maka Tergugat juga telah beberapa kali melakukan *Forced Sale* / Penjualan terhadap jaminan saham milik Penggugat hingga sebesar **Rp3.134.737.358,00 (tiga miliar seratus**

Halaman 8 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI



tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang Penggugat tersebut, dan hal itu sebagaimana terlihat berdasarkan dokumen *statement* Rekening Dana Nasabah (RDN) Penggugat yang diterima dari Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 9 September 2015, sebesar Rp2.493.424.858,00 Berdasarkan *Cash Movement* dari tanggal 1 September 2015 - 30 September 2015; dan
- b. Pada tanggal 6 Oktober 2015, sebesar Rp642.312.500,00 Berdasarkan *Cash Movement* dari tanggal 1 Oktober 2015 - 30 Oktober 2015;

Dimana Tindakan Tergugat yang melakukan *force sale* tersebut, telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Pembiayaan Nomor 2, Pasal 5.3;

10. Bahwa dikarenakan sampai dengan tanggal jatuh tempo Akta Pembiayaan Nomor 2, Penggugat masih belum dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya maka seharusnya apabila kita mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 6 - Akta Pembiayaan Nomor 2 disebutkan, bahwa Penggugat diwajibkan untuk membayar seluruh jumlah hutang tertunggak secara sekaligus pada saat jatuh tempo dan apabila tidak ada pembayaran maka berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 7 - Akta Pembiayaan Nomor 2 maka Tergugat berhak untuk menjual jaminan saham yang telah diberikan, begitu pula berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1.1. Akta Penanggungan Nomor 4/2015, apabila Penggugat tidak mampu melakukan pelunasan atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat maka Turut Tergugat I selaku Penanggung akan bertanggung jawab atas kewajiban Penggugat;

Selanjutnya di dalam Pasal 2.4. Akta Penanggungan Nomor 4/2015, secara tegas dinyatakan apabila Penggugat lalai untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat, maka Tergugat berhak untuk menjual Agunan-Agunan Tanah tersebut;

Pada saat tanggal jatuh tempo dari Akta Pembiayaan Nomor 2, Tergugat mengetahui bahwa Penggugat sudah tidak mampu membayar tetapi **Tergugat tidak melakukan eksekusi terhadap jaminan yang**



ada untuk mengambil pelunasan atas kewajiban Penggugat terhadap Tergugat;

11. Tindakan Tergugat yang tidak mengeksekusi jaminan untuk pelunasan kewajiban Penggugat kepada Tergugat dikarenakan penjualan aset jaminan tersebut memerlukan waktu lebih lama. Namun sebagai *Financial Advisor* yang ditunjuk pada tanggal 15 Januari 2016 oleh Turut Tergugat IV selaku Penasehat Keuangan dalam rangka penjualan saham Turut Tergugat II selaku induk usaha dari Penggugat dan Turut Tergugat II, sebagaimana tertuang di dalam Surat tertanggal 15 Januari 2015 Nomor S-40/11/IB (selanjutnya disebut "**Surat Penunjukan PT. BKL**"), selanjutnya Tergugat melihat peluang untuk mendapatkan pembayaran melalui bagi hasil atas kerjasama pengelolaan batu andesit di PT BKL yang merupakan afiliasi dari Penggugat;
12. Disamping itu Tergugat tertarik untuk melakukan upaya kerjasama dengan salah satu pihak perusahaan afiliasi Penggugat yaitu Turut Tergugat II, dimana Tergugat menyatakan bersedia memberikan pendanaan kepada Turut Tergugat II sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima Miliar Rupiah) sebagai *Investor Production Sharing* agar dapat menjalankan proyek kerjasama pengadaan batu andesit dengan PT. Hay Yin di area Pantai Indah Kapuk 3, di mana hasil keuntungan dari proyek pengadaan batu andesit tersebut akan dibagi berdasarkan *profit sharing* dan nantinya pendapatan yang diterima oleh Turut Tergugat II tersebut akan diberikan kepada Tergugat sebagai bentuk pelunasan atas hutang Penggugat;
13. Berdasarkan hal itulah maka Tergugat menyarankan agar dilakukan *Addendum* atas Akta Pembiayaan Nomor 2, yang pada akhirnya direalisasikan dengan ditandatanganinya *Addendum* Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham, Nomor PJ-40/142/LG-DS tertanggal 16 Desember 2016 (selanjutnya disebut "**Addendum Perjanjian Pembiayaan**"), di mana salah satu perubahan yang dilakukan adalah ketentuan di dalam Pasal 6.1, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pembayaran kembali Utang Pokok atau pelunasan kewajiban Nasabah kepada Danareksa berdasarkan Perjanjian ini (berikut Addendum) akan dilakukan melalui suatu mekanisme pelunasan melalui penjualan batuan andesit milik afiliasi nasabah yang akan



diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dan Pengelolaan Batuan Andesit dan turunannya.”

Dengan ditandatanganinya *Addendum* Perjanjian Pembiayaan tersebut, maka penjualan batu andesit yang dikelola bersama antara Tergugat dan Turut Tergugat II menjadi satu-satunya sumber pembayaran yang dimiliki oleh Penggugat;

14. Bahwa mengingat Tergugat merupakan Penasihat Keuangan yang telah ditunjuk oleh Turut Tergugat IV yang merupakan induk usaha dari Penggugat dan Turut Tergugat II berdasarkan Surat Penunjukkan PT. BKL, maka Penggugat mempercayai dan menyetujui sepenuhnya saran dan usulan Tergugat tersebut untuk melakukan upaya restrukturisasi dan kerjasama dengan pihak Perusahaan Afiliasi hal inilah yang mendorong ditandatanganinya *Addendum* Perjanjian Pembiayaan;
15. Bahwa dengan telah disepakatinya *Addendum* Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas, maka atas dasar itikad baik Penggugat pada tanggal 27 Desember 2016, Penggugat melalui Perusahaan Afiliasinya yaitu Turut Tergugat II telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran hutang Bunga Lama sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) melalui Bilyet Giro Nomor GA 328151 kepada pihak Tergugat;
16. Bahwa selain itu, pada tanggal 27 Januari 2017, Penggugat melalui Perusahaan Afiliasi yaitu Turut Tergugat II juga telah memenuhi kewajibannya kembali dengan melakukan pembayaran hutang Bunga Lama sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) melalui Bilyet Giro Nomor GA 328152 kepada pihak Tergugat;
17. Bahwa meskipun Penggugat telah melakukan pembayaran sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di dalam angka 15 dan angka 16 tersebut di atas, namun ternyata pembayaran tersebut tidak pernah dibukukan oleh Tergugat karena setelah pembayaran tersebut, justru Penggugat mendapatkan Surat Konfirmasi Pembayaran Kewajiban yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai berikut:
 - i. Surat Nomor S-27/015/VI/INF, tertanggal 20 Juni 2018, yang ditandatangani oleh Bapak Jenpino Ngabdi selaku Direktur Utama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Surat Nomor S-27/016/VII/INF, tertanggal 20 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Bapak Jenpino Ngabdi selaku Direktur Utama Tergugat;
- iii. Surat Nomor S-27/017/VIII/INF, tertanggal 20 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Bapak Jenpino Ngabdi selaku Direktur Utama Tergugat;
- iv. Surat Nomor S-27/018/IX/INF, tertanggal 20 September 2018, yang ditandatangani oleh Bapak Jenpino Ngabdi selaku Direktur Utama Tergugat;
- v. Surat Nomor S-27/019/X/INF, tertanggal 09 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Bapak Jenpino Ngabdi selaku Direktur Utama Tergugat;

Dimana hal tersebut diketahui berdasarkan surat-surat Tergugat tersebut di atas, bahwa terhadap Kewajiban Penggugat baik terkait Bunga Lama dan Denda Lama, tetap berada di angka tagihan sebesar Rp6.766.028.476,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah);

Sehingga jelas bahwa Tergugat tidak pernah membukukan pembayaran yang dilakukan oleh penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 sebagaimana terbukti bahwa tagihan bunga lama, dan denda lama tetap sama Rp6.766.028.476,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);

18. Tidak hanya itu saja, berdasarkan surat Tergugat Nomor S-27/011/X/LGL, tertanggal 16 Oktober 2018 perihal Peringatan Pembayaran Bunga Lama dan Denda Lama, menyampaikan hal-hal yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Penggugat belum melaksanakan pembayaran kewajiban Bunga Lama sejumlah Rp6.025.000.000,00 (enam miliar dua puluh lima juta Rupiah);
 - b. Penggugat belum melaksanakan pembayaran kewajiban Denda Lama sejumlah Rp1.063.114.583,00 (satu miliar enam puluh tiga juta seratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah); dan



c. Pengugat memiliki kewajiban bunga dan denda yang muncul sejak Januari 2017 sampai dengan tanggal surat ini sebesar Rp13.276.388.889,00 (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh enam tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan);

19. Bahwa menanggapi adanya Surat Konfirmasi Pembayaran Kewajiban yang dikeluarkan oleh Tergugat dan Surat Peringatan Pembayaran Bunga Lama dan Denda Lama tersebut di atas, maka Penggugat menyatakan keberatannya dan meminta konfirmasi kepada pihak Tergugat dengan mengirimkan surat tertanggal 19 Oktober 2018, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas adanya tagihan dari pihak Tergugat yang tidak memperhatikan batas waktu jatuh tempo pembayaran Bunga Lama dan Denda Lama yang telah disepakati sebagaimana dalam Addendum Perjanjian Pembiayaan, di mana berdasarkan *Addendum* hanya diatur bahwa Penggugat berkewajiban melunasi Bunga Lama dan Denda Lama terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran Bunga Baru;
- b. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas adanya tagihan dari pihak Tergugat yang justru tetap menerapkan Denda baru kepada Penggugat terhitung sejak Januari 2017, sedangkan hal tersebut senyatanya tidak pernah disepakati dalam *Addendum* Perjanjian Pembiayaan, selain itu bahwa penerapan Denda baru tersebut semestinya tidak dilakukan oleh karena ketentuan Pasal 5.6 dan Pasal 5.7 sebagaimana dalam Akta Pembiayaan No. 2, yang mengatur mengenai denda tambahan tersebut nyatanya telah dihapuskan berdasarkan *Addendum* Perjanjian Pembiayaan;
- c. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan terhadap tindakan pihak Tergugat yang tetap tidak mengeksekusi jaminan Saham PT. SIAP milik Penggugat ataupun Jaminan Tanah yang telah di lekatkan Hak Tanggungan sebagaimana disepakati dalam Akta Pembiayaan Nomor 2, sedangkan di sisi lain Pihak Tergugat tetap menerapkan Denda baru kepada Penggugat terhitung sejak Januari 2017, dan hal tersebut sangatlah bertentangan dengan *Addendum* Perjanjian Pembiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan terhadap sikap pihak Tergugat yang tidak memenuhi komitmennya untuk melakukan Pembiayaan terhadap Tergugat II selaku perusahaan afiliasi Penggugat dalam rangka kerja sama pengelolaan proyek pengadaan batu Andesit sebagaimana telah disepakati dalam kesepakatan *Addendum* Perjanjian Pembiayaan di mana hal tersebut jelas mengakibatkan tidak adanya sumber pendanaan lain dari pihak perusahaan afiliasi Penggugat yang bisa dipergunakan untuk melakukan pembayaran kewajiban utang Penggugat tersebut;
- e. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas adanya tagihan dari pihak Tergugat yang sama sekali tidak mempertimbangkan pembayaran yang telah dibayarkan sebelumnya yaitu:
- Pembayaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Desember dengan menggunakan Bilyet Giro No. GA 328151, dan
 - Pembayaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), pada tanggal 27 Januari 2017 dengan menggunakan Bilyet Giro No. GA 328152,
- f. Dan menyatakan bahwa Pengugat belum melaksanakan pembayaran kewajiban Bunga Lama sejumlah Rp6.025.000.000,00 (enam miliar dua puluh lima juta Rupiah) dan Denda Lama sejumlah Rp1.063.114.583,00 (satu miliar enam puluh tiga juta seratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah), serta memiliki kewajiban pembayaran Bunga dan Denda lain sejak Januari 2017 sebesar Rp13.276.388.889,00 (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh enam tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan);
20. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018, melalui Surat No.S-27/012/X/LGL, Pihak Tergugat kembali menyatakan tanggapannya terhadap surat Penggugat tertanggal 19 Oktober 2018 yang pada intinya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat dalam suratnya justru tetap menafsirkan bahwa jatuh tempo pembayaran hingga tanggal 30 November 2019 tersebut hanyalah berlaku untuk pembayaran Pinjaman Pokok, sedangkan pembayaran bunga dan denda lama wajib dibayarkan

Halaman 14 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



selambat-lambatnya pada tanggal 30 dari tiap-tiap bulan, dan hal tersebut sangatlah berbeda dengan apa yang termuat dalam *Addendum Perjanjian Pembiayaan*;

- b. Bahwa Tergugat dalam suratnya menyatakan bahwa tidak jadinya dilaksanakan kerja sama dengan Pihak Perusahaan Afiliasi Penggugat, dikarenakan pihak perusahaan afiliasi Penggugat tidak bisa melaksanakan hal-hal sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian, namun Tergugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai persyaratan apakah yang tidak dipenuhi oleh perusahaan afiliasi penggugat tersebut;
 - c. Bahwa Tergugat didalam suratnya mengakui dengan jelas bahwa benar pada tanggal pada tanggal 27 Desember 2016 dan tanggal 27 Januari 2017, penggugat telah membayarkan kewajibannya sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), namun Tergugat justru tetap mempermasalahkan bahwa Penggugat tidaklah melakukan pembayaran atas Bunga Lama dan Denda Lama bahkan tidak pula melaksanakan pembayaran Pinjaman pokok, padahal mengenai ketentuan pembayaran tersebut telah dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan *Addendum Perjanjian Pembiayaan*;
 - d. Bahwa selain itu, Tergugat dalam suratnya menyatakan bahwa dikarenakan *Collateral Ratio* Jaminan Saham Penggugat telah berada di 79% (tujuh puluh sembilan persen), maka Penggugat wajib melakukan *Top up* terhadap *Collateral Ratio Jaminan Saham* tersebut menjadi 200% (dua ratus Persen);
21. Bahwa guna menanggapi surat Tergugat Nomor S-27/012/X/LGL, tertanggal 26 Oktober 2018, Penggugat melalui surat tertanggal 15 November 2018 menyampaikan keberatannya, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Penafsiran Tergugat mengenai ketentuan jatuh tempo pembayaran bunga lama dan denda lama harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada setiap bulannya tersebut, karena sebagaimana berdasarkan Pasal 5.2 *Addendum Perjanjian Pembiayaan*, dimana terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pembayaran bunga lama dan denda lama tersebut telah dilakukan perubahan, dimana Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkewajiban melunasi Bunga Lama dan Denda Lama sebelum sebelum melakukan pembayaran Bunga Baru;

- b. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas adanya tagihan dari pihak Tergugat yang justru menerapkan Denda baru kepada Penggugat terhitung sejak Januari 2017, sedangkan hal tersebut senyatanya tidak pernah disepakati dalam *Addendum* Perjanjian Pembiayaan, selain itu bahwa penerapan Denda baru tersebut semestinya tidak dilakukan oleh karena ketentuan Pasal 6.5 sebagaimana dalam Akta Pembiayaan Nomor 2 yang mengatur mengenai denda tambahan tersebut nyatanya telah dihapuskan melalui *Addendum* Perjanjian Pembiayaan;
- c. Bahwa Penggugat sangat menyayangkan sikap Tergugat yang justru sangat mempersulit Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan hutang dengan tidak melakukan eksekusi terhadap jaminan saham ataupun agunan-agunan tanah, sedangkan apabila sejak awal Tergugat telah melakukan penjualan paksa (*forced sale*) atas jaminan saham Penggugat dan melakukan lelang terhadap agunan-agunan tanah yang telah diperjanjikan tersebut, maka seharusnya seluruh hutang Penggugat tersebut telah dinyatakan lunas dan permasalahan hutang ini tidak akan berlarut-larut;
- d. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan terhadap sikap pihak Tergugat yang tidak memenuhi komitmennya untuk melakukan Pembiayaan terhadap Turut Tergugat II selaku perusahaan afiliasi Penggugat dalam rangka kerja sama pengelolaan proyek pengadaan batu Andesit sebagaimana telah disepakati di dalam *Addendum* Perjanjian Pembiayaan dimana hal tersebut jelas mengakibatkan tidak adanya sumber pendanaan lain dari pihak perusahaan afiliasi Penggugat yang bisa dipergunakan untuk melakukan pembayaran kewajiban hutang Penggugat tersebut;
- e. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas adanya tagihan hutang Bunga Lama dari pihak Tergugat sebesar Rp6.025.000.000,00 (enam miliar dua puluh lima juta Rupiah), sedangkan Penggugat pada tanggal 27 Desember 2016 dan pada tanggal 27 Januari 2017 telah membayarkan hutang Bunga Lama tersebut kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), sehingga adapun jumlah hutang tagihan Bunga Lama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya masih menjadi kewajiban Penggugat adalah sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta Rupiah);

f. Bahwa Penggugat menilai adanya permintaan Tergugat untuk melakukan *Top Up* jaminan merupakan hal yang sangatlah tidak beralasan, karena berdasarkan *statement of account* tertanggal 31 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat sendiri, diketahui bahwa jumlah jaminan saham Penggugat yang masih berada di rekening efek adalah senilai Rp60.181.374.000,00 (enam puluh miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah), sedangkan untuk jaminan berupa agunan-agunan tanah adalah senilai Rp96.410.700.000,00 (sembilan puluh enam miliar empat ratus sebulu juta tujuh ratus ribu Rupiah), sehingga adapun jumlah keseluruhan jaminan yang masih dimiliki oleh Penggugat adalah Rp156.181.374.000,00 (seratus lima puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah), dan jumlah jaminan tersebut sangatlah mencukupi untuk melakukan pelunasan hutang Penggugat;

22. Bahwa selanjutnya melalui Surat Nomor Ref No S-27/C40/XI/CSE tanggal 12 Desember 2018, Tergugat menyatakan memintakan kepada Penggugat untuk menambah jaminan dalam hal memperbaiki rasio jaminan, dimana atas permintaan tersebut Penggugat melalui Surat tertanggal 13 Desember 2018 mengajukan proposal untuk memberikan jaminan tambahan perusahaan afiliasi Penggugat yaitu saham Turut Tergugat II;

Dimana terhadap Proposal jaminan tambahan tersebut telah disetujui oleh Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tertanggal 17 Desember 2018;

23. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2019 Penggugat bersama perusahaan afiliasi yaitu Turut Tergugat III secara bersama-sama mengajukan surat ke Tergugat perihal: Proposal Penyelesaian Hutang Dipercepat;

Adapun isi dari surat tersebut adalah memberikan jaminan saham tambahan sebesar 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar saham atau setara dengan 28,06% (dua puluh delapan koma enam persen) Turut Tergugat II sehingga total nilai dari keseluruhan saham Turut Tergugat II yang akan dijamin adalah sebesar 600 (enam ratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar atau setara dengan 60%, yang bernilai Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan persyaratan bahwa seluruh jaminan lain yang pernah diberikan oleh Penggugat harus dikembalikan, Namun terhadap usulan tersebut ditolak oleh Tergugat melalui Surat tertanggal 26 Juli 2019 Nomor S-28/007/VII/Restru;

24. Meskipun mendapat penolakan dari Tergugat dan oleh karena pihak Penggugat masih belum mampu untuk melakukan pembayaran atas kewajiban maka pihak Penggugat dengan itikad baik tetap meminta Tergugat untuk melakukan penjualan saham Turut Tergugat II yang telah diikat dengan gadai saham oleh pihak Tergugat, dimana hasil penjualan saham tersebut nantinya akan dipakai untuk melunasi kewajiban Penggugat dan Turut Tergugat III sebagaimana tercantum dalam Surat tertanggal 3 September 2019;

25. Terhadap itikad baik tersebut, Tergugat secara tersirat telah memberikan persetujuannya untuk mengabulkan permohonan Penggugat dan Turut Tergugat III agar mengambil pelunasan atas kewajiban Penggugat dari penjualan saham Turut Tergugat II hak tersebut sebagaimana tertuang di dalam Surat Tergugat Nomor S-28/009/IX/RESTRU tertanggal 6 September 2019, untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut sebagai berikut:

"1. Kami menyambut baik maksud ATR dan Evio untuk menyelesaikan kewajibannya dalam bentuk tunai dengan mekanisme penjualan atas saham/asset PT Bumi Kalimantan Lestari (BKL)". Dalam rangka pelaksanaan penjualan saham/asset BKL tersebut dan proses valuasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik...";

26. Namun demikian, Tergugat ternyata tidak menepati janjinya untuk melakukan penjualan atas saham sebagaimana yang telah diuraikan dalam Butir 25 di atas;

27. Bahwa selain itu, meskipun penggugat mengakui telah menerima pembayaran pada Bunga Lama pada tanggal 27 Desember 2016 dan tanggal 27 Januari 2017, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana termuat dalam Surat sebelumnya Nomor S-27/012/X/LGL, tanggal 26 Oktober 2018, namun berdasarkan surat Tergugat Nomor S-28/010/XI/2019/Restru, tanggal 1 November 2019, Tergugat kembali mengirimkan tagihan dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 18 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Utang pokok Sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);
 - b. Bunga lama sebesar Rp6.025.000.000,00 (enam miliar dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Denda lama sebesar Rp1.063.114.583,00 (satu miliar enam puluh tiga juta seratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah);
 - d. Bunga Baru sebesar Rp19.540.277.778,00 (Sembilan belas miliar lima ratus empat puluh dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
28. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Desember 2019, Pihak Tergugat tetap kembali mengirimkan tagihan kepada pihak Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo dan Dapat Ditagihnya Kewajiban PT. Aditya Tirta Renata ("ATR") Nomor S-28/014/XII/Restru, dengan rincian yang berbeda yaitu sebagai berikut:
- a. Utang pokok Sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);
 - b. Bunga lama sebesar Rp6.766.028.476,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah);
 - c. Bunga Baru sebesar Rp19.540.277.778,00 (Sembilan belas miliar lima ratus empat puluh dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- b. Bahwa akan tetapi pada tanggal 9 Desember 2019, Peggugat bersama dengan Turut Tergugat III, dengan itikad baik tetap berusaha memenuhi kewajiban hutang bunga dengan melakukan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) sebagaimana ditagihkan oleh Tergugat berdasarkan surat Tergugat Nomor S-27/012/X/LGL, tertanggal 26 Oktober 2018, Perihal Peringatan Jatuh Tempo Kewajiban PT. Aditya Tirta Renata;
- Hal mana dapat dibuktikan berdasarkan surat Pengggugat bersama dengan Turut Tergugat III, tertanggal 9 Desember 2019, dan Bukti Transfer Bank mandiri tertanggal 9 Desember 2019 yang ditujukan untuk pembayaran kewajiban bunga Turut Tergugat III dan

Halaman 19 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang masing-masing sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);

29. Bahwa oleh karena tidak adanya kejelasan kepastian dari pihak Tergugat mengenai jumlah perhitungan hutang yang masih menjadi kewajiban Penggugat, serta oleh karena sampai dengan gugatan ini diajukan, dan tidak pernah dieksekusinya Agunan-Agunan Tanah milik Turut Tergugat I oleh Tergugat sebagaimana disepakati di dalam Akta Pembiayaan No. 2 beserta turunannya Akta Penanggungan No. 4/2015 sebagaimana perubahannya *Addendum* Perjanjian Pembiayaan, maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara

A. Tergugat Telah Wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Pembiayaan beserta *Addendum* Perjanjian Pembiayaan dan Turunannya

1. Bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan sebagaimana tertuang pada Akta Pembiayaan Nomor 2, *Addendum* Perjanjian Pembiayaan dan turunannya Akta Penanggungan Nomor 4/2015 disepakati bahwa terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), dengan agunan/jaminan berupa saham dan Agunan-Agunan Tanah yang telah didaftarkan dan diletakan Hak Tanggungan atas nama Tergugat;
2. Bahwa dikarenakan Penggugat belum bisa memenuhi kewajiban hutangnya hingga masa jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2016, maka sebagaimana disepakati berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 2, tanggal 3 Juni 2015, dan turunannya Akta Penanggungan Nomor 4/2015 tersebut, seharusnya Tergugat dapat segera melakukan eksekusi terhadap jaminan saham dan juga jaminan lain berupa agunan Tanah sebagaimana telah didaftarkan dan diikat Hak Tanggungan, hal tersebut sesuai sebagaimana diatur berdasarkan **Pasal 7.5 Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 2, tanggal 3 Juni 2015**, yang berbunyi sebagai berikut:

“apabila dalam 3 (tiga) tiga hari bursa setelah tanggal pembayaran kembali hutang sebagaimana ditentukan dalam pasal 2.3 perjanjian ini, nasabah tidak melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya kepada Danareksa, maka Danareksa berhak untuk menjual saham jaminan dan jaminan lain kepada pihak lain dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Danareksa. Hasil

Halaman 20 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban Nasabah dengan urutan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.3 perjanjian ini”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Tergugat juga telah beberapa kali melakukan *Forced Sale* / Penjualan terhadap jaminan saham milik Penggugat hingga sebesar **Rp3.134.737.358,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah)** untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang Penggugat tersebut, dan hal itu sebagaimana terlihat berdasarkan dokumen *statement* Rekening Dana Nasabah (RDN) Penggugat yang diterima dari Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 9 September 2015, sebesar Rp2.493.424.858,00 Berdasarkan *Cash Movement* dari tanggal 1 September 2015-30 September 2015; dan
 - b. Pada tanggal 6 Oktober 2015, sebesar Rp642.312.500,00 Berdasarkan *Cash Movement* dari tanggal 1 Oktober 2015-30 Oktober 2015;

Menjadi pertanyaan bagi Penggugat, mengapa Tergugat hanya melakukan penjualan terhadap jaminan saham hanya sampai sejumlah Rp3.134.737.358,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) saja? Mengapa tidak dilakukan penjualan agunan-agonan tanah ?

4. Bahwa Tergugat tidak hanya memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap Jaminan saham, melainkan dapat melakukan eksekusi/penjualan terhadap Agunan-agonan tanah untuk memenuhi kewajiban Penggugat, hal tersebut sebagaimana berdasarkan **Pasal 2.4 Akta Penanggungan Nomor 4/2015**, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Debitur (Penggugat) dinyatakan lalai oleh Danareksa (Tergugat), maka Danareksa (Tergugat) dapat mengeksekusi Agunan Tanah dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain, mengoperkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....”



5. Bahwa dengan memperhatikan **ketentuan Pasal 2.4 Akta Penanggungan Nomor 4/2015** tersebut diatas, dan memperhatikan fakta hukum yang ada dimana untuk Agunan-Agunan Tanah tersebut telah didaftarkan dan diletakan Hak Tanggungan, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. **Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4279/2015** Peringkat Pertama untuk tanah dan bangunan sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4451/Tjilandak Timur, dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat dan nilai pertanggungan adalah sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta Rupiah), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, tertanggal 13 Juli 2015;;
- b. **Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4280/2015** Peringkat Pertama untuk tanah dan bangunan sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4455/Tjilandak Timur dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 716/Cilandak Timur, dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat dan nilai pertanggungan adalah sebesar Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar Rupiah), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, tertanggal 13 Juli 2015; dan
- c. **Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4286/2015** Peringkat Pertama untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 704/Cilandak Timur; dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat dan nilai pertanggungan adalah sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta Rupiah), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, tertanggal 13 Juli 2015;

Dengan telah dipasanganya Hak Tanggungan atas Agunan-Agunan Tanah tersebut di atas, maka melahirkan hak pula bagi Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan, untuk dapat melakukan eksekusi atas Agunan-Agunan Tanah tersebut tanpa harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan, oleh karena Hak Tanggungan tersebut memilkii sifat Eksekutorial.

2. Bahwa meskipun pada kenyataannya Penggugat tetap tidak bisa melunasi pembayaran hutang-hutangnya hingga lewat 7 (tujuh) bulan dari batas jatuh tempo sebagaimana berdasarkan Akta Pembiayaan



Nomor 2, namun Tergugat justru tetap tidak melakukan eksekusi terhadap jaminan-jaminan Penggugat tersebut, dengan alasan bahwa proses eksekusi jaminan membutuhkan waktu yang lama dan tidak dapat diprediksi waktu penyelesaiannya, oleh karena alasan tersebut maka Tergugat justru memintakan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran kewajiban hutang dari sumber pendanaan lain selain dari jaminan yang ada, dan menyarankan kepada Penggugat agar melakukan upaya restrukturisasi dengan membuat suatu *addendum* perjanjian;

Hal Ini jelas membuktikan, Tergugat tidak bersedia untuk Eksekusi Jaminan Tanah atau dengan kata lain Telah Wanprestasi terhadap Akta Pembiayaan Nomor 2, *Addendum Perjanjian Pembiayaan*, dan Turunannya Akta Penanggungan Nomor 4/2015;

3. Bahwa adapun alasan Tergugat menyarankan kepada Penggugat agar melakukan restrukturisasi dilatarbelakangi karena adanya penunjukan Tergugat sebagai Penasehat Keuangan dari Turut Tergugat IV yang merupakan pemegang saham di Turut Tergugat II, oleh karena itu disepakatilah *Addendum* atas Akta Pembiayaan Nomor 2, yang pada akhirnya direalisasikan dengan ditandatanganinya *Addendum Perjanjian*, dimana adapun perubahan-perubahan dalam *Addendum* tersebut adalah sebagai berikut:

a. JANGKA WAKTU PINJAMAN:

"mengubah ketentuan pasal 2.3 Perjanjian awal sehingga ketentuan pasal 2.3 Perjanjian Awal berbunyi sebagai berikut:

dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian ini, jangka waktu pinjaman terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman atau 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2019"

b. BUNGA dan DENDA:

"menghapus ketentuan Pasal 5.6 dan 5.7 dan mengubah ketentuan Pasal 5.1 dan 5.2 Perjanjian Awal sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Atas pembiayaan sesuai *Addendum* ini, Nasabah harus membayar bunga kepada Danareksa sebesar 11% per tahun, yang mana perhitungan bunga ini dimulai sejak



ditandatanganinya perjanjian ini ("Bunga Baru"). Atas pembiayaan sesuai perjanjian awal, bunga yang tertunggak sejak ditandatanganinya Perjanjian Awal sampai ditandatanganinya Addendum ini senilai Rp6.025.000.000,00 ("Bunga Lama") dan denda serta kewajiban terkait bukti potong PPh 23 yang tertunggak sejak ditandatanganinya perjanjian Awal sampai dengan ditandatanganinya Addendum ini senilai total Rp1.063.114.583,00 ("Denda Lama") sebagaimana disampaikan dalam surat S-40/20/INF tanggal 29 April 2016.

b. Nasabah wajib melunasi Bunga Lama dan Denda Lama terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran Bunga Baru."

c. TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA LAMA, DENDA LAMA, UTANG POKOK, dan BUNGA BARU:

"menghapus Pasal 6.5 dan mengubah Pasal 6.1, Pasal 6.2, dan Pasal 6.3 Perjanjian Awal sehingga berbunyi sebagai berikut:

6.1 Pembayaran kembali Utang Pokok atau Pelunasan kewajiban Nasabah kepada Danareksa berdasarkan Perjanjian ini (berikut Addendum) akan dilakukan melalui suatu mekanisme pelunasan melalui penjualan batu andesit milik afiliasi Nasabah yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dan Pengelolaan Batu Andesit ataupun turunannya;

6.2 Tanpa mengesampingkan ketentuan pasal 6.1, pembayaran kembali Utang Pokok wajib telah dilunasi pada tanggal jatuh tempo Addendum ini;

6.3 Setiap jumlah uang yang diterima oleh Danareksa sebagai bagian dari pembayaran kembali kewajiban Nasabah akan dipergunakan dan dialokasikan oleh Danareksa dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pertama, untuk membayar Bunga Lama dan Denda Lama
- b. Kedua, membayar Utang Pokok
- c. Ketiga, Pembayaran Bunga Baru"



4. Bahwa dengan telah disepakatinya Addendum Perjanjian Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas, maka secara hukum keperdataan akan bersifat mengikat baik bagi Penggugat maupun Tergugat, dan sudah sepatutnya harus dianggap sebagai suatu acuan yang benar bagi para pihak yang menjalankan prestasinya, dan hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

5. Bahwa dengan dasar itikad baik mematuhi ketentuan Addendum Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas, maka pada tanggal 27 Desember 2016, Penggugat melalui Perusahaan Afiliasinya yaitu Turut Tergugat II telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran hutang Bunga Lama sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) melalui Bilyet Giro NomorGA 328151 kepada pihak Tergugat; dan pada tanggal 27 Januari 2017, sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) melalui Bilyet Giro Nomor GA 328152 kepada pihak Tergugat;

Namun sangat disayangkan, bahwa pembayaran pembayaran tersebut diatas sama sekali tidak pernah diperhitungkan dan justru Tergugat tetap saja menagihkan pembayaran Bunga Lama dengan angka tagihan yang sama yaitu sebesar Rp6.025.000.000,00 (enam miliar dua puluh lima juta Rupiah) dan Denda Lama dengan angka Rp1.063.114.583,00 (satu miliar enam puluh tiga juta seratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah);

6. Akan tetapi didalam suratnya Surat NomorS-27/012/X/LGL, tanggal 26 Oktober 2018, Tergugat mengakui dengan jelas bahwa benar pada tanggal pada tanggal 27 Desember 2016 dan tanggal 27 Januari 2017, Penggugat telah membayarkan kewajibannya sejumlah Rp5.000.000.000, (lima miliar rupiah);
7. Bahwa meskipun Penggugat telah mengakui telah menerima pembayaran pada tanggal 27 Desember 2016 dan tanggal 27 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut, namun Tergugat tetap tidak melakukan pencatatan terhadap pembayaran Penggugat tersebut, dan tetap memperhitungkan kewajiban utang tanpa pengurangan sama sekali, bahkan menimbulkan tagihan yang lebih besar dari sebelumnya, hal tersebut sebagaimana berdasarkan surat Tergugat Nomor S-28/010/XI/2019/Restru, tanggal 1 November 2019, dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Utang pokok Sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);
 - b. Bunga lama sebesar Rp6.025.000.000,00 (enam miliar dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Denda lama sebesar Rp1.063.114.583,00 (satu miliar enam puluh tiga juta seratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah);
 - d. Bunga Baru sebesar Rp19.540.277.778,00 (sembilan belas miliar lima ratus empat puluh dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
8. Tindakan Tergugat yang tidak mencatatkan pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di dalam angka 9 sampai dengan angka 10 di atas, secara nyata menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Akta Pembiayaan Nomor 2 dan *Addendum* Perjanjian Pembiayaan karena sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 6.3 - *Addendum* Perjanjian Pembiayaan disebutkan sebagai berikut :
- "6.3. Setiap jumlah uang yang diterima oleh Danareksa (Tergugat) sebagai bagian dari pembayaran kembali kewajiban Nasabah akan dialokasikan oleh Danareksa (Tergugat) dengan urutan sebagai berikut :*
- e. Pertama, untuk membayar bunga lama dan denda lama;*
 - f. Kedua, membayar utang pokok;*
 - g. Ketiga, pembayaran Bunga baru."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kutipan di dalam Pasal 6.3 *Addendum* Perjanjian Pembiayaan jelas dapat diartikan BERAPAPUN PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGUGAT, MAKA SUDAH MENJADI KEWAJIBAN BAGI TERGUGAT UNTUK MEMBUKUKAN SETIAP PEMBAYARAN TERSEBUT;

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang secara sengaja tidak memenuhi ketentuan Pasal 2.3, Pasal 5.1, Pasal 5.2, Pasal 6.1, pasal 6.2, dan Pasal 6.3 sebagaimana dalam *Addendum* Perjanjian Nomor PJ-40/142/LG-DS menyebabkan Penggugat dirugikan karena adanya perhitungan utang yang tidak jelas dasarnya dari mana, dan tanpa sama sekali memperhitungkan pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam poin pokok perkara No. 9, No.10 dan No.12 di atas;

a. Ketidakmampuan Penggugat untuk Membayar Kewajiban Tergugat Berdasarkan *Addendum* Perjanjian Pembiayaan disebabkan oleh Wanprestasi Tergugat:

1. Sebagaimana yang telah Penggugat uraikan bahwa di dalam Pasal 6.1 *Addendum* Perjanjian Pembiayaan disebutkan bahwa sumber pengembalian kewajiban Penggugat terhadap Tergugat adalah berdasarkan dari hasil penjualan batu andesit yang dilakukan oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa selain Tergugat telah ditunjuk sebagai Penasihat Keuangan dari Turut Tergugat IV, yang merupakan pemegang saham di Turut Tergugat II, Tergugat juga berkomitmen untuk melakukan kerjasama dengan Turut Tergugat II di dalam pengelolaan dan penjualan batu andesit.
3. Bahwa adanya kewajiban Tergugat melakukan pengelolaan dan penjualan batu andesit bersama-sama dengan Tergugat II tersebut juga dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan Pasal 5.1. *Addendum* Perjanjian Restrukturisasi Hutang dengan Jaminan Saham dan Aset Tetap Antara Tergugat dan Turut Tergugat III, untuk jelasnya dikutip sebagai berikut :



*"5.1. Para Pihak sepakat bahwa sumber pembayaran jumlah terutang termasuk pembayaran Utang Pokok, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian restrukturisasi termasuk Addendum ini maupun addendum-addendum lainnya dan dokumen transaksi akan berasal dari (i) kegiatan usaha Nasabah, (ii) fasilitas kredit/pembiayaan yang diterima nasabah dari Bank atau Kreditur lainnya yang disetujui Danareksa, dan (iii) pembayaran jumlah terutang yang dilakukan afiliasi Nasabah melalui penjualan Batu Andesit berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dan Pengelolaan Batuan Andesit (berikut turunannya) antara **afiliasi Nasabah dan Danareksa.**"*

1. Bahwa nyatanya Tergugat justru telah mengingkari kesepakatan sebagaimana dalam Pasal 6.1 Addendum Perjanjian Pembiayaan, dengan secara sepihak membatalkan kerjasama dengan Turut Tergugat II, secara nyata-nyata menolak untuk melakukan penjualan asset/saham Turut Tergugat II, hal tersebut sebagaimana disampaikan Tergugat melalui suratnya Nomor S-28/012/XI/2019/Restru tertanggal 18 November 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

*"2. Perlu kami sampaikan bahwa penunjukan kami (Tergugat) sebagai penasihat keuangan sebagaimana disebutkan di dalam Surat Tanggapan ATR/Evio **tidak dapat diartikan bahwa kami memiliki kewajiban untuk menjual asset/saham BKL.**"*;

4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi komitmennya untuk melakukan kerja sama dengan Pihak Turut Tergugat II selaku perusahaan afiliasi Penggugat dalam pengelolaan proyek pengadaan batu Andesit sebagaimana telah disepakati dalam kesepakatan Addendum Perjanjian Pembiayaan dimana hal tersebut jelas mengakibatkan tidak adanya sumber pendanaan lain dari pihak perusahaan afiliasi Penggugat yang bisa dipergunakan untuk melakukan pembayaran kewajiban utang Penggugat tersebut sehingga tidak ada lagi sumber pendanaan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban Penggugat terhadap Tergugat atau dengan kata lain Tergugat sudah **Wanprestasi** kepada



Penggugat atas Akta Pembiayaan Nomor 2 dan turunannya;

Maka untuk itu sudah sepantasnya Tergugat melakukan eksekusi atas jaminan-jaminan yang telah diberikan oleh Penggugat guna menghindari kerugian dari sisi Penggugat;

Namun faktanya di dalam Surat Tergugat Nomor S-28/007/VII/Restru tertanggal 26 Juli 2019 Tergugat telah menyampaikan sikapnya bahwa Tergugat tidak mau menjual barang jaminan, dan lebih memilih pembayaran secara tunai dan ini dibuktikan bahwa sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak sama sekali melakukan eksekusi atas jaminan-jaminan yang ada;

Tindakan Tergugat yang tidak melakukan Kerjasama Pengelolaan Batu Andesit dan Tidak melakukan Eksekusi atas Jaminan-Jaminan Yang Telah Diberikan, jelas-jelas merupakan Perbuatan Wanprestasi terhadap Akta Pembiayaan Nomor 2 dan Addendum Perjanjian Pembiayaan;

B. Jaminan yang diberikan oleh Penggugat mencukupi untuk Mengembalikan Kewajiban Penggugat kepada Tergugat

1. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 2/2015 beserta Addendum Perjanjian Nomor PJ-40/142/LG-DS, dan Turunannya Akta Penanggungan Nomor 4/2015, Penggugat telah memberikan jaminan-jaminan yang nilainya jauh lebih tinggi dari nilai hutang pokok, bunga dan denda;
2. Bahwa jaminan yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jaminan Saham PT. Sekawan Inti Pratama, Tbk (PT. SIAP) sejumlah sebanyak 433.000.000 (empat ratus tiga puluh tiga juta) lembar saham;
 - b. Agunan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan:
 - i. **Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4279/2015** Peringkat Pertama untuk tanah dan bangunan sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4451/Tjilandak Timur, dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat dan nilai pertanggungan adalah sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta Rupiah), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, tertanggal 13 Juli 2015;



- ii. **Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4280/2015** Peringkat Pertama untuk tanah dan bangunan sebagaimana terbukti di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4455/Tjilandak Timur dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 716/Cilandak Timur, dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat dan nilai pertanggungan adalah sebesar Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar Rupiah), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, tertanggal 13 Juli 2015; dan
- iii. **Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4286/2015** Peringkat Pertama untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 704/Cilandak Timur; dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat dan nilai pertanggungan adalah sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus juta Rupiah), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, tertanggal 13 Juli 2015;

Bahwa dengan mempertimbangkan agunan-agunan tanah tersebut di atas, maka nilai Hak Tanggungan yang telah dipasang terhadap 4 (empat) bidang tanah dan bangunan tersebut seluruhnya adalah bernilai Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah), sedangkan berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik Muhammad Taufik tertanggal 20 Agustus 2014 dinyatakan bahwa nilai dari Agunan-Agunan Tanah tersebut adalah sebesar Rp96.410.700.000,00 (sembilan puluh enam miliar empat ratus sebuliu juta tujuh ratus ribu Rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Pasal 13.1 Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Nomor 28;

3. Bahwa dengan dengan mempertimbangkan jumlah keseluruhan nilai jaminan saham dan agunan-agunan tanah, maka sangat tidak beralasan apabila Tergugat menolak untuk melakukan eksekusi atas jaminan-jaminan yang telah diberikan dan yang jelas-jelas nilai dari jaminan tersebut dapat melunasi seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat.
4. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5.3 dan Pasal 8 Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 2/2015 serta Pasal 2.4 Akta Perjanjian Penanggungan Nomor 4/2015, menyebabkan Penggugat harus menanggung biaya hutang yang tidak semestinya ditanggung, **KARENA TERGUGAT TELAH SECARA SENGAJA DAN**



BERITIKAD BURUK untuk tidak menjalankan eksekusi sebagaimana dimintakan oleh Penggugat sesuai Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 2/2015 Akta Perjanjian Penanggungan Nomor 4/2015;

C. Penggugat mengalami Kerugian Materiil yang sangat besar sebagai akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat

1. Bahwa terhitung pada saat penandatanganan *Addendum* Perjanjian Pembiayaan tertanggal 16 Desember 2016, diketahui kewajiban Penggugat kepada Tergugat adalah Rp57.008.114.583,00 (lima puluh tujuh miliar delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah), dengan perincian sebagaimana berikut:
 - a. Hutang Pokok sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);
 - b. Bunga Lama sebesar Rp6.025.000.000,00 (enam miliar duapuluh lima juta Rupiah); dan
 - c. Denda Lama sebesar Rp1.063.114.583,00 (satu miliar enam puluh tiga juta seratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah);
2. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada halaman 33-36 diatas, bahwasanya nilai Agunan-Agunan Tanah milik Penggugat yang telah diikat dengan Hak Tanggungan adalah sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah). Hal mana nilai tersebut sangatlah jelas dapat memenuhi kewajiban Penggugat terhadap Tergugat.
3. Perhitungan pada Angka 2 di atas baru hanyalah sebatas pada perhitungan berdasarkan nilai yang dijaminakan berdasarkan Hak Tanggungan, sedangkan apabila melihat pada nilai pasar berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik Muhammad Taufik tertanggal 20 Agustus 2014 dinyatakan bahwa nilai dari Agunan-Agunan Tanah tersebut adalah sebesar Rp96.410.700.000,00 (sembilan puluh enam miliar empat ratus sebuliu juta tujuh ratus ribu Rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Pasal 13.1 Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Nomor 28, yang di mana lebih besar dari nilai Hak Tanggungan, dan sudah pasti lebih dapat bisa dijadikan sebagai pelunasan kewajiban Penggugat kepada Tergugat;
4. Bahwa dengan tidak dilakukannya eksekusi terhadap Agunan-Agunan Tanah milik Turut Tergugat I oleh Tergugat selaku pemegang Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan pada saat jatuh tempo Perjanjian Pembiayaan Nomor 2, jelas menimbulkan kerugian bagi Tergugat;

5. Bukannya melakukan eksekusi terhadap Agunan-Agunan Tanah milik Turut Tergugat I, Tergugat justru menawarkan untuk dilakukan addendum atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 2 tersebut, yang akhirnya disepakati sebagaimana tertuang pada *Addendum* Perjanjian Pembiayaan, dimana dengan adanya hal tersebut membuat kewajiban Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- a. Hutang Bunga Lama sebesar Rp6.025.000.000,00 (enam miliar duapuluh lima juta Rupiah);
- b. Hutang Denda Lama sebesar Rp1.063.114.583,00 (satu miliar enam puluh tiga juta seratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah);
- c. Hutang Pokok sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah); dan
- d. Hutang Bunga Baru dari periode 16 Desember 2016 sampai dengan periode bulan Mei 2020 sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga sebesar 11% (sebelas persen) *p.a*;

Bahwa kewajiban Penggugat terhadap Tergugat tidak akan menjadi membengkak sampai dengan sebesar Rp79.829.143.059,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima puluh Sembilan Rupiah) jika saja Tergugat tidak melakukan tuntutan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, khususnya melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 6.1 untuk melakukan dan membuat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dan Pengelolaan Batuan Andesit dan turunannya, karena Tergugat sangat mengetahui dengan pasti bahwa sumber pembayaran Kembali dari Hutang Pokok ataupun pelunasan Akta Pembiayaan Nomor 2, Addendum Perjanjian Pembiayaan, dan Akta Penanggungan Nomor 4/2015 adalah dari hasil penjualan batuan andesit milik Turut Tergugat II;

6. Perhitungan pada Angka 5, diatas merupakan perhitungan diluar dari pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat, dimana pada masa periode tersebut Penggugat telah melakukan serangkaian

Halaman 32 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran yang tidak dilakukan pembukuan oleh Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada **tanggal 27 Desember 2016**, yang dibayarkan oleh Turut Tergugat II yaitu sebesar **Rp2.500.000.000,00** (dua miliar lima ratus juta Rupiah) kepada pihak Tergugat dengan menggunakan Bilyet Giro Nomor GA 328151, sebagai bentuk itikad baik Penggugat terhadap Pasal 6.1 Addendum Perjanjian Pebiayaan walaupun Tergugat belum memenuhi kewajibannya;
 - b. Pada **tanggal 27 Januari 2017**, yang dibayarkan oleh Turut Tergugat II yaitu sebesar **Rp2.500.000.000,00** (dua miliar lima ratus juta Rupiah), dengan menggunakan Bilyet Giro Nomor GA 328152, sebagai bentuk itikad baik Penggugat terhadap Pasal 6.1 Addendum Perjanjian Pebiayaan walaupun Tergugat belum memenuhi kewajibannya; dan
 - c. Pada **tanggal 9 Desember 2019**, sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
7. Sehingga apabila dilakukan perhitungan dan dilakukan pembukuan oleh Tergugat terhadap pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat, maka kewajiban Penggugat terhadap Tergugat tidak akan menjadi membengkak sampai dengan sebesar Rp79.829.143.059,00 (tujuh puluh Sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima puluh Sembilan Rupiah), dengan perhitungan:

No.	Perincian	Jumlah
1.	Hutang Pokok	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah)
2.	Hutang Bunga Lama	Rp6.766.028.476,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah)
3.	Hutang Denda Lama	Rp1.063.114.583,00 (satu miliar enam puluh tiga juta seratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)
4.	Bunga Baru	Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah)
Total Tagihan		Rp79.829.143.059,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga)



		ribu lima puluh sembilan rupiah)
5.	Pembayaran 27 Desember 2016	Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
6.	Pembayaran 27 Januari 2017	Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah)
7.	Pembayaran 9 Oktober 2019	Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
Total Pembayaran Penggugat yang tidak pernah Dibukukan		Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Sebagai akibat dari kelalaian Tergugat tersebut, maka Penggugat secara nyata dan terbukti mengalami kerugian materiil sebesar Rp85.579.143.059,00 (delapan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah);

D. Sita Jaminan

Sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, akibat dari rangkaian perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga secara langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat; Namun untuk menjamin pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meletakkan Sita Jaminan atas seluruh aset-aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, rekening-rekening Bank atas nama Tergugat, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:

1. Rekening milik Tergugat yang terdapat di Bank Mandiri, Cabang Bursa Efek Jakarta (BEI), Jakarta dengan Nomor Rekening 104.0099001666, atas nama PT. Danareksa Sekuritas;
2. Rekening milik Tergugat yang terdapat di Bank BRI, Cabang BEI Jakarta, dengan No. Rekening 0671.0.1000.55.1301, atas nama PT. Danareksa Sekuritas;

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah dapat dibuktikan bahwa pihak Tergugat secara nyata dan terbukti telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 2/2015 beserta *Addendum* Perjanjian Nomor PJ-40/142/LG-DS, dan Turunannya Akta Penanggungan Nomor 4/2015, dan oleh karenanya



sangat beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti secara nyata bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sampai dengan sejumlah **Rp85.579.143.059,00** (delapan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima puluh sembilan Rupiah);

Oleh sebab itu, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim di dalam perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk mengganti Rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat, dan oleh karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat meletakkan Sita Jaminan atas seluruh aset-aset milik Tergugat guna menjamin pembayaran kembali atas kerugian yang dialami Penggugat;

I. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menerima dan memeriksa gugatan ini, untuk selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum terhadap:
 - a. Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang pada Akta No.2 tertanggal 3 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Chandra Lim, S.H., LL.M Notaris di Jakarta;
 - b. Perjanjian Penanggungan No.04 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Chandra Lim, S.H., LL.M Notaris di Jakarta; dan
 - c. Addendum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Saham dan Asset Tetap No. PJ-40/142/LG-DS tertanggal 16 Desember 2016;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi / cedera janji kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana tertuang pada Akta Nomor 2 tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Chandra Lim, S.H., LL.M Notaris di Jakarta, Perjanjian Penanggungan Nomor 04 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Chandra Lim, S.H., LL.M Notaris di Jakarta, dan *Addendum* Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Saham dan Asset Tetap Nomor PJ-40/142/LG-DS tanggal 16 Desember 2016;

4. Menghukum Tergugat untuk melakukan eksekusi berdasarkan:
 - a. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4279/2015 Peringkat Pertama untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4451/Tjilandak Timur, dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat;
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4280/2015 Peringkat Pertama untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4455/Tjilandak Timur dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 716/Cilandak Timur, dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat; dan
 - c. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4286/2015 Peringkat Pertama untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 704/Cilandak Timur; dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan dari hasil penjualan eksekusi agunan tanah untuk pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar **Rp85.579.143.059,00** (delapan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima puluh sembilan Rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 - a. Rekening milik Tergugat yang terdapat di Bank Mandiri, Cabang Bursa Efek Jakarta (BEI), Jakarta dengan Nomor Rekening 104.0099001666, atas nama PT. Danareksa Sekuritas;
 - b. Rekening milik Tergugat yang terdapat di Bank BRI, Cabang BEI Jakarta, dengan No. Rekening 0671.0.1000.55.1301, atas nama PT. Danareksa Sekuritas;

Halaman 36 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI



8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, banding ataupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat, dan para Turut Tergugat memberikan masing-masing Jawaban yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Jawaban Tergugat

A. Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Prematur (*exceptio dilatoria*)

1. Bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat memasukkan 4 (empat) bidang tanah jaminan milik Turut Tergugat I sebagai obyek gugatannya serta menuntut Tergugat untuk melakukan eksekusi terhadap 4 (empat) bidang tanah jaminan tersebut dalam bagian petitum;
2. Bahwa 4 (empat) bidang tanah jaminan tersebut sejak tanggal 6 Desember 2018 telah disita oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang bukti terkait dengan proses hukum tindak pidana korupsi berdasarkan dokumen Penetapan Sita Nomor 116/Pen.Pid.Sus/TPK/XI/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Bukti T-1) dan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Desember 2018 (Bukti T-2). Adapun tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan 4 (empat) bidang tanah jaminan tersebut, pada saat Jawaban ini disampaikan, sudah masuk dalam proses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bahwa berdasarkan fakta adanya sita atas 4 (empat) bidang tanah jaminan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, maka gugatan Penggugat adalah premature, karena objek gugatan dan tuntutan yang diajukan Penggugat *a quo* terkait dengan 4 (empat) bidang tanah jaminan, masih ada faktor lain yang menangguhkan, yaitu menunggu kejelasan atas



status 4 (empat) bidang tanah jaminan berdasarkan putusan perkara tindak pidana korupsi;

4. Bahwa apabila putusan perkara pidana tindak pidana korupsi nantinya memutuskan bahwa 4 (empat) bidang tanah jaminan tersebut disita dan dirampas untuk Negara, maka tuntutan Penggugat dalam gugatan *a quo* akan bertentangan dengan putusan tindak pidana korupsi, sehingga akan menimbulkan pelanggaran ketertiban umum;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena gugatan Penggugat masih harus menunggu putusan tindak pidana korupsi terkait dengan status 4 (empat) bidang tanah jaminan yang menjadi objek gugatan *a quo*, maka gugatan tersebut telah memenuhi unsur dan kriteria yang dimaksud sebagai gugatan yang prematur (*exemptio dilatoria*), dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003, menyatakan sebagai berikut:
"... Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";
7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, menyatakan sebagai berikut:
"suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna";
8. Bahwa M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2017 halaman 514 menyatakan:
"Yang dimaksud dengan obscuur libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebutkan juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."
9. Bahwa Gugatan Penggugat memenuhi kriteria yang dimaksud sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) antara lain karena tidak menjelaskan



asal-usul dari mana dan karena sebab apa nilai atau angka kerugian timbul, juga tidak jelasnya rincian perhitungan angka atau nilai kerugian yang dituntut Penggugat dalam Surat Gugatannya;

10. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam pembuatan Surat Gugatan sehingga memenuhi kriteria yang dimaksud sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena adanya perbedaan isi kutipan pada pasal yang sama yaitu pasal 5.1 perjanjian. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada butir 7 halaman 29 Surat Gugatan yang berbeda isi kutipannya dengan butir 3 halaman 34 Surat Gugatan;
11. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat juga memenuhi kriteria yang dimaksud sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena pada bagian posita Surat Gugatan Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan diajukannya permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) pada bagian posita, namun kemudian Penggugat mengajukan tuntutan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) pada bagian petitum Surat Gugatan, sehingga tidak ada hubungan antara posita dengan petitum gugatan dan hal tersebut memenuhi kriteria gugatan yang diajukan Penggugat menjadi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan karenanya memenuhi kriteria sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Penggugat tidak cermat dalam menyusun Surat Gugatan dimana: (i) Penggugat tidak merinci dalam Surat Gugatannya perihal asal-usul darimana dan karena sebab apa kerugian yang dituntut timbul, juga tidak jelasnya rincian perhitungan angka atau nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat, (ii) terdapat perbedaan isi kutipan pasal 5.1 perjanjian pada halaman 29, dengan isi kutipan pasal 5.1 perjanjian pada halaman 34, (iii) adanya petitum putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) namun tidak ada uraiannya pada bagian posita, maka gugatan tersebut telah memenuhi unsur dan kriteria yang dimaksud sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Lalar Belakang Konvensi

13. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar uraian pada bagian Dalam Eksepsi Konvensi tersebut di atas,



menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada bagian Latar Belakang Konvensi ini;

14. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 02 tanggal 3 Juni 2015 dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., M.Law., Notaris di Jakarta ("Akta Pembiayaan") - (Bukti T-3). Jangka waktu Akta Pembiayaan adalah sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
15. Bahwa selanjutnya, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan perubahan Akta Pembiayaan Nomor 2, antara lain menyangkut jangka waktu perjanjian yang dimulai sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2019 sebagaimana ternyata dalam perjanjian dibawah tangan berjudul *Addendum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham* Nomor PJ-40/142/LG-DS tanggal 16 Desember 2016 ("*Addendum Pembiayaan*" - Bukti T-4). Untuk selanjutnya Akta Pembiayaan dan *Addendum Pembiayaan*, keduanya disebut sebagai "Perjanjian Pembiayaan REPO";
16. Bahwa sebagai jaminan pelunasan kewajiban utang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan REPO, telah ditandatangani Perjanjian Penanggungan oleh dan antara Tergugat dengan Nancy Urania Latief (*in casu* Turut Tergugat I) sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 4 tanggal 3 Juni 2015 dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., M.Law., Notaris di Jakarta ("Akta Penanggungan", Bukti T-5);
17. Bahwa terlebih dahulu Tergugat ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, beberapa hal prinsip yang diakui dengan tegas oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya. Penggugat berulang kali mengakui dengan tegas dalam Surat Gugatannya bahwa eksekusi penjualan eksekusi barang jaminan berupa saham dan agunan tanah merupakan **hak** dan **bukan kewajiban**. Selanjutnya Penggugat juga mengakui dengan tegas dalam Surat Gugatannya bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penggugat belum melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat, yaitu membayar utang pokok, utang bunga lama, utang denda lama dan utang bunga baru sejumlah total Rp79.829.143.059,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) sebelum dipotong dengan sebagian pembayaran yang dilakukan Penggugat;



18. Bahwa pengakuan Penggugat secara tegas dalam Surat Gugatannya dihadapan Majelis Hakim mengenai: (i) eksekusi penjualan barang jaminan berupa saham dan agunan tanah merupakan hak dan bukan kewajiban; serta (ii) pengakuan Penggugat yang belum melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat, yaitu membayar utang pokok, utang bunga lama, utang denda lama dan utang bunga baru sejumlah total Rp79.829.143.059,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) sebelum dipotong dengan sebagian pembayaran oleh Penggugat, berdasarkan pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") adalah bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan;

19. Bahwa bunyi pasal 1925 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.";

20. Bahwa berdasarkan pengakuan tegas Penggugat yang menyatakan penjualan (eksekusi) barang jaminan berupa saham dan agunan tanah merupakan hak dan bukan kewajiban, dengan sendirinya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai cedera janji (wanprestasi) karena tidak dilakukannya eksekusi barang jaminan oleh Tergugat;

21. Bahwa dengan demikian, dengan belum dilakukannya eksekusi penjualan barang jaminan oleh Tergugat, Tergugat tidak melakukan cedera janji (wanprestasi), karena tindakan eksekusi penjualan barang jaminan, bukanlah suatu kewajiban sebagaimana dinyatakan pada pasal 1234 juncto pasal 1239 KUH Perdata;

22. Bahwa bunyi pasal 1234 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

23. Bahwa bunyi pasal 1239 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.";

24. Bahwa perikatan untuk berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang diwajibkan oleh hukum untuk dilakukan, contohnya pengembalian utang adalah perbuatan yang diwajibkan. Sementara sebagaimana diakui dengan tegas oleh Penggugat,



perbuatan menjual barang jaminan adalah hak dan bukan kewajiban, sehingga tindakan penjualan barang jaminan bukan perbuatan yang diwajibkan menurut hukum, namun suatu perbuatan yang dibolehkan;

25. Bahwa arti kata "berhak" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberi hak dan bukan berarti memberi kewajiban, sehingga makna "berhak melakukan penjualan barang jaminan" adalah memberikan hak kepada Tergugat untuk melakukan penjualan barang jaminan, bukan bermakna "berkewajiban melakukan penjualan barang jaminan". Dengan demikian tindakan Tergugat yang belum melakukan penjualan barang jaminan, tidak dapat dikategorikan sebagai cidera janji (wanprestasi) karena tindakan penjualan barang jaminan adalah suatu **hak** dan **bukan suatu kewajiban**;
26. Bahwa pengakuan Penggugat yang belum melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat pada saat jatuh tempo Perjanjian Pembiayaan REPO yaitu membayar utang pokok, utang bunga lama, utang denda lama dan utang bunga baru sejumlah total Rp79.829.143.059,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) sebelum dipotong dengan sebagian pembayaran yang dilakukan Penggugat, membuktikan bahwa justru Penggugatlah yang melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Tergugat;
27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Penggugat mengakui dengan tegas dalam Surat Gugatannya bahwa Tergugat berhak dan bukan berkewajiban melakukan eksekusi penjualan barang jaminan, maka Tergugat tidak melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan REPO dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
28. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 9 halaman 9 Surat Gugatan yang menyatakan Tergugat melakukan penjualan paksa (*forced sale*) atas saham-saham PT. Sekawan Intipratama Tbk ("SIAP") senilai Rp3.134.737.358,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah tidak seluruh pembayaran sebesar Rp3.134.737.358,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) berasal dari



tindakan penjualan paksa (*forced sale*) atas saham-saham SIAP. Dari jumlah pembayaran sebesar Rp3.134.737.358,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) tersebut, aliran uang yang masuk dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) sebesar Rp642.312.500,00 (enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) adalah berasal dari pembayaran tunai yang dilakukan PT. Bumi Kalimantan Lestari (*in casu* Turut Tergugat II) dan bukan berasal dari penjualan paksa (*forced sale*) atas saham-saham SIAP sebagaimana didalilkan Penggugat. Jumlah dana sebesar Rp642.312.500,00 (enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tersebut telah diperhitungkan Tergugat untuk pengurangan Utang Bunga Lama yang menjadi kewajiban Penggugat (Bukti T-6);

29. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 10 dan butir 11 halaman 9 dan 10 Surat Gugatan karena tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Pada saat Akta Pembiayaan telah jatuh tempo, Tergugat belum melaksanakan eksekusi penjualan terhadap barang-barang jaminan, karena Penggugat dan Tergugat sedang melakukan proses restrukturisasi utang Penggugat yang timbul dari Akta Pembiayaan untuk tujuan pembuatan *Addendum* Pembiayaan berdasarkan usulan Penggugat dalam Surat Penggugat tanggal 26 Mei 2016 perihal Permohonan Restrukturisasi Kewajiban yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat sebelum berakhirnya Akta Pembiayaan (Bukti T-7);
30. Bahwa *Addendum* Pembiayaan, dibuat dan ditandatangani Penggugat dengan Tergugat berdasarkan kesepakatan atas usulan Penggugat pada Surat Penggugat tanggal 26 Mei 2016 perihal Permohonan Restrukturisasi Kewajiban (*vide* Bukti T-7). Dalam Surat Penggugat tanggal 26 Mei 2016 perihal Permohonan Restrukturisasi Kewajiban tersebut, Penggugatlah yang mengajukan usulan pembayaran utang secara mencicil dengan sumber pendanaan yang berasal dari proyek batu andesit milik afiliasi Penggugat, sehingga dalil Penggugat pada butir 11 Surat Gugatan mengenai Tergugat melihat peluang untuk mendapatkan pembayaran melalui bagi hasil atas kerjasama pengelolaan batu andesit milik Turut Tergugat II - *quod non*, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;
31. Bahwa setelah ditandatanganinya *Addendum* Pembiayaan, Penggugat telah melakukan beberapa tindakan berdasarkan kesepakatan pada



Addendum Pembiayaan, antara lain berupa (i) pembayaran sejumlah Rp161.043.054,00 (seratus enam puluh satu juta empat puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah) pada tanggal 28 Desember 2016 (Bukti T-8); (ii) pembayaran sejumlah Rp161.043.054,00 (seratus enam puluh satu juta empat puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah) pada tanggal 28 Januari 2017 (Bukti T-9); dan (iii) pembayaran Kewajiban Bunga sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Desember 2019 (Bukti T-10). Ketiga pembayaran pada bulan Desember 2016, bulan Januari 2017 dan Desember 2019 tersebut dilakukan Penggugat sebagai tindak lanjut dari *Addendum* Pembiayaan dan ditujukan untuk mengurangi jumlah kewajiban utang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan REPO;

32. Bahwa dengan pelaksanaan *Addendum* Pembiayaan secara sukarela oleh Penggugat berupa pembayaran sebagian kewajiban Penggugat kepada Tergugat di bulan Desember 2016 dan bulan Januari 2017 (*vide* Bukti T-8 dan T-9) serta pembayaran di bulan Desember 2019 (*vide* Bukti T-10), berdasarkan pasal 1892 ayat (3) KUH Perdata berlaku prinsip hukum *Rechtsverwerking*, sehingga Penggugat tidak layak menyatakan keberatannya atas *Addendum* Pembiayaan dan tidak dilaksanakannya eksekusi barang jaminan oleh Tergugat, karena: (i) *Addendum* Pembiayaan dibuat berdasarkan usulan Penggugat dalam Surat Penggugat tanggal 26 Mei 2016 perihal Permohonan Restrukturisasi Kewajiban (*vide* Bukti T-7) sehingga Tergugat tidak melakukan eksekusi barang jaminan; (ii) *Addendum* Pembiayaan dibuat sah menurut hukum karena terpenuhinya pasal 1320 KUH Perdata; (iii) *Addendum* Pembiayaan mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai undang-undang berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata;

33. Bahwa pasal 1892 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Penetapan, penguatan atau pelaksanaan secara sukarela karena sesuatu perikatan, dalam bentuk dan pada saat yang diharuskan oleh undang-undang, dianggap sebagai suatu penglepasan alat-alat serta tangkisan-tangkisan yang sedianya dapat dimajukan terhadap akta itu; dengan tidak mengurangi namun itu, hak-hak orang pihak ketiga."

34. Bahwa pasal 1320 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal."*



35. Bahwa pasal 1338 paragraf (1) KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

36. Bahwa berdasarkan prinsip hukum *rechtsverwerking* pada pasal 1892 ayat (3) KUH Perdata, Penggugat tidak dapat mengajukan keberatan atas tindakan Tergugat yang tidak melakukan penjualan barang-barang jaminan pada saat perjanjian Akta Pembiayaan berakhir, karena tindakan Tergugat tersebut didasarkan pada permintaan Penggugat untuk dilakukannya restrukturisasi atas utang (*vide* Bukti T-7). Lebih lanjut berdasarkan surat permintaan restrukturisasi utang (*vide* Bukti T-7), Penggugat telah melakukan tindakan hukum berupa penandatanganan *Addendum* Pembiayaan dan pelaksanaan pembayaran-pembayaran berdasarkan *Addendum* Pembiayaan;

37. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 12 halaman 11 Surat Gugatan karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Fakta yang sebenarnya adalah, Tergugat tidak pernah menjanjikan pendanaan kepada PT. Bumi Kalimantan Lestari (*in casu* Turut Tergugat II) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), namun janji tersebut diberikan oleh PT. Danareksa Capital yang merupakan entitas yang berbeda dari PT. Danareksa Sekuritas (*in casu* Tergugat) - (Bukti T-11). Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menjanjikan pendanaan kepada PT. Bumi Kalimantan Lestari (*in casu* Turut Tergugat II) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Tergugat mohon akta kepada Penggugat;

38. Bahwa sepanjang Tergugat ketahui, PT. Danareksa Capital akan memberikan pendanaan kepada afiliasi Penggugat yaitu PT. Bumi Kalimantan Lestari (*in casu* Turut Tergugat II) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) apabila syarat-syarat yang diminta PT. Danareksa Capital dipenuhi oleh Turut Tergugat II. Namun Turut Tergugat II tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan PT. Danareksa Capital, sehingga pendanaan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak terlaksana karena tidak tercapainya kesepakatan oleh dan antara PT. Danareksa Capital dengan Turut Tergugat II. Apabila perjanjian pengelolaan batu andesit yang dikelola bersama oleh dan antara PT. Danareksa Capital dengan Turut Tergugat II berhasil dilaksanakan, maka berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam pasal 6.1 *Addendum* Pembiayaan, Penggugat akan menggunakan pendapatan pengelolaan



batu andesit tersebut untuk membayar kewajiban Penggugat kepada Tergugat yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan REPO;

39. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 13 dan butir 14 halaman 11 dan 12 Surat Gugatan karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, usulan *Addendum* Pembiayaan adalah berasal dari Penggugat sendiri berdasarkan Surat Penggugat tanggal 26 Mei 2016 perihal Permohonan Restrukturisasi Kewajiban (*vide* Bukti T-7), sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat yang berinisiatif - *quod non* agar dilakukan *Addendum* Pembiayaan, karena faktanya usulan *Addendum* Pembiayaan murni berasal dari usulan Penggugat sendiri. Dalam Surat Penggugat tanggal 26 Mei 2016 perihal Permohonan Restrukturisasi Kewajiban (*vide* Bukti T-7), Penggugat menyatakan dengan tegas usulan pembayaran utang akan dilakukan secara mencicil dengan sumber dana yang berasal dari proyek perusahaan afiliasi Penggugat. Selain itu Tergugat tidak pernah membuat kesepakatan untuk melakukan "pengelolaan bersama penjualan batu andesit" sebagaimana didalilkan Penggugat *quod non*, karena pada pasal 6.1 *Addendum* Pembiayaan dinyatakan secara tegas, Penggugat akan melunasi utangnya kepada Tergugat dengan cara penjualan batu andesit milik afiliasi Penggugat;

40. Bunyi pasal 6.1 *Addendum* Pembiayaan adalah sebagai berikut:

"6.1. Pembayaran kembali Utang Pokok atau pelunasan kewajiban Nasabah kepada Danareksa berdasarkan perjanjian ini (berikut Addendum) akan dilakukan melalui suatu mekanisme pelunasan melalui penjualan batuan andesit milik afiliasi Nasabah yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dan Pengelolaan Batuan Andesit ataupun turunannya."

41. Bahwa merujuk pada pasal 6.1 *Addendum* Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas, secara terang dan tegas tidak pernah ada disebutkan bahwa Tergugat akan melakukan kerjasama pengelolaan penjualan batu andesit sebagaimana didalilkan Penggugat-*quod non*;

42. Bahwa selain itu, dalil Penggugat mengenai pengelolaan bersama penjualan batu andesit *quod non*, tidak berdasar hukum mengingat Tergugat selaku Perusahaan Efek, berdasarkan Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal dilarang melakukan kegiatan selain kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Efek (surat berharga Pasar Modal). Sehingga sangat tidak berdasar hukum dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membuat suatu kesepakatan dengan afiliasi Penggugat untuk



melakukan pengelolaan penjualan batu andesit, karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan Tergugat mengingat adanya larangan pada ketentuan perundangan di bidang Pasar Modal bagi Tergugat sebagai Perusahaan Sekuritas untuk melakukan kegiatan usaha penjualan barang selain Efek;

43. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 15, 16, 17, 19 dan 21 halaman 12 sampai dengan halaman 20 Surat Gugatan karena tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Penggugat telah mentransfer dana kepada Tergugat sebesar total Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2016 dan tanggal 27 Januari 2017, masing-masing sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan surat Turut Tergugat II kepada Tergugat tanggal 19 Desember 2016 (Bukti T-12) dan dokumen memo internal Tergugat Nomor M-40/046/INF tanggal 28 Desember 2016 (Bukti T-13), terungkap fakta bahwa dari dana yang ditransfer sejumlah total Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Tergugat mendapatkan instruksi dari Penggugat bahwa sebagian dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) digunakan untuk membeli saham-saham SIAP, untuk kemudian dimasukkan ke dalam Rekening Dana Nasabah Turut Tergugat II (*in casu* PT. Bumi Kalimantan Lestasri), dan sisanya sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) digunakan untuk membayar cicilan pinjaman Penggugat dan Turut Tergugat III (*in casu* PT. Evio Securities);
44. Bahwa berdasarkan dokumen internal memo Tergugat Nomor M-40/046/INF tanggal 28 Desember 2016 (*vide* Bukti T-13), dari sisa Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana diuraikan sebelumnya, sejumlah Rp677.913.893,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) digunakan untuk pembayaran cicilan utang Turut Tergugat III dan sisanya sebesar Rp322.086.107,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh rupiah) ditujukan untuk pembayaran cicilan utang Penggugat kepada Tergugat yang teknis pembayarannya dilaksanakan dua kali yaitu sejumlah Rp161.043.054,00 (seratus enam puluh satu juta empat puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah) pada tanggal 28 Desember 2016 (*vide* Bukti T-8) dan pembayaran sejumlah Rp61.043.054,00 (seratus enam puluh satu juta empat puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah) pada tanggal 28 Januari 2017 (*vide* Bukti T-9);



45. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada butir 15, 16, 17, 19 dan 21 halaman 12 sampai dengan halaman 20 Surat Gugatan perihal adanya pembayaran Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilaksanakan pada dua periode yaitu tanggal 27 Desember 2016 dan tanggal 27 Januari 2017 masing-masing sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta) yang seluruhnya untuk membayar utang Bunga Lama dan Denda Lama-*quod non* adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena dari jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut, hanya sebesar Rp322.086.107,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh rupiah) - (*vide* Bukti T-8 dan T-9) yang digunakan Penggugat untuk membayar utang Bunga Lama dan Denda Lama, dan jumlah tersebut telah Tergugat perhitungkan dengan seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan REPO;
46. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 19.c halaman 15 Surat Gugatan karena tidak berdasar hukum. Adapun keberatan Penggugat dalam surat Penggugat tertanggal 19 Oktober 2018 (Bukti T-14) yang membahas mengenai tidak dilaksanakannya eksekusi jaminan berupa saham-saham SIAP dan jaminan tanah, sangat tidak berdasar hukum mengingat eksekusi saham-saham SIAP pada saat itu tidak dapat dilakukan karena status saham-saham tersebut dalam kondisi suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tanggal 9 November 2015 (Bukti T-15) sehingga tidak dapat dilakukan penjualan paksa (*forced sale*). Sementara Tergugat juga tidak dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan berupa tanah berdasarkan surat Penggugat (*vide* Bukti T-14) karena *Addendum* Pembiayaan (*vide* Bukti T-4) pada saat itu belum berakhir;
47. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 19 halaman 15 Surat Gugatan karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Adapun keberatan Penggugat dengan mengacu pada surat Penggugat tanggal 19 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-14) yang membahas mengenai pembiayaan proyek batu andesit tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Tergugat tidak pernah membuat janji atau kesepakatan pembiayaan proyek batu andesit, namun kesepakatan pembiayaan tersebut dibuat oleh entitas yang berbeda dengan Tergugat yaitu PT. Danareksa Capital (*vide* Bukti T-11);
48. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 19.e halaman 15 Surat Gugatan karena tidak berdasarkan fakta yang



sebenarnya; Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memperhitungkan pembayaran yang dilakukan Penggugat atas kewajiban utang Bunga Lama, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dari dana yang di transfer Penggugat pada tanggal 27 Desember 2016 dan tanggal 27 Januari 2017 masing-masing sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta) berdasarkan instruksi yang diterima Tergugat (*vide* Bukti T-12 dan T-13), pembayaran yang diperuntukkan untuk membayar utang Bunga Lama dari Penggugat kepada Tergugat adalah hanya sebesar Rp322.086.107,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh rupiah) dan pembayaran tersebut telah diperhitungkan Tergugat untuk mengurangi kewajiban pembayaran utang Bunga Lama Penggugat kepada Tergugat;

49. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 23 halaman 20 dan 21 Surat Gugatan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tergugat melalui Surat Nomor S-28/007/VII/Restru tanggal 26 Juli 2019 (Bukti T-16) menegaskan tidak dapat menerima usulan penyelesaian utang yang dipercepat yang diusulkan Penggugat karena Penggugat menyampaikan usulan pembayaran utang tersebut dengan cara utang dibayar dengan saham, sementara dalam Perjanjian Pembiayaan REPO yang disepakati oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, pembayaran (pelunasan) utang adalah dengan pembayaran tunai;
50. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 24, 25, 26 halaman 21 Surat Gugatan karena tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Usulan Penggugat sebagaimana didalilkan pada butir 24 Surat Gugatan, diajukan kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya *Addendum* Pembiayaan. Tidak dapat dilaksanakannya usulan Penggugat atas pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat dengan cara tunai dari hasil penjualan saham-saham PT. Bumi Kalimantan Lestasri (*in casu* Turut Tergugat II) disebabkan karena Penggugat dan Turut Tergugat III tidak pernah memberikan data-data berupa dokumen yang diminta Tergugat untuk keperluan valuasi (penilaian) oleh Kantor Jasa Penilai Publik atas saham-saham Turut Tergugat II sebagaimana disampaikan Tergugat pada surat Nomor S-28/009/IX/RESTRU tanggal 6 September 2019 (Bukti T-17);
51. Bahwa Penggugat berusaha mengaburkan Majelis Hakim dalam mengutip isi surat Nomor S-28/009/IX/RESTRU tanggal 6 September 2019 (*vide*



Bukti T-17), dengan cara tidak mengutip secara penuh butir 1 isi surat yang menerangkan kewajiban Penggugat untuk menyediakan data-data. Adapun isi lengkap butir 1 surat Nomor S-28/009/IX/RESTRU tanggal 6 September 2019 (*vide* Bukti T-17) adalah sebagai berikut:

"1. Kami menyambut baik maksud ATR dan Evio untuk menyelesaikan kewajibannya dalam bentuk tunai dengan mekanisme penjualan atas saham/aset PT. Bumi Kalimantan Lestari ("BKL"). Dalam rangka pelaksanaan penjualan saham/aset BKL tersebut dan proses valuasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik, kami mohon agar pihak ATR dan Evio dapat menyediakan dan memberikan kepada kami dokumentasi sesuai dengan daftar yang telah disampaikan kepada pihak ATR dan Evio secara terpisah";

52. Bahwa kalimat yang diberi garis bawah, dengan sengaja tidak dikutip oleh Penggugat pada butir 25 Surat Gugatannya, sehingga mengaburkan permasalahan dan fakta yang sebenarnya. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Penggugat tidak beritikad baik dalam menyampaikan usulan pelunasan utangnya kepada Tergugat, karena sampai dengan berakhirnya *Addendum* Pembiayaan, Penggugat tidak pernah menyampaikan data-data yang diminta Tergugat untuk keperluan valuasi (penilaian) oleh Kantor Jasa Penilai Publik atas saham-saham Turut Tergugat II yang akan dijual;
53. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 27 dan 28 halaman 22 dan 23 Surat Gugatan karena tidak berdasar hukum. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalil Penggugat pada butir 27 dan 28 dikaitkan dengan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) adalah tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dari jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut, hanya Rp322.086.107,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh rupiah) yang di instruksikan Penggugat (*vide* Bukti T-12 dan T-13) untuk digunakan sebagai pembayaran kewajiban utang Penggugat kepada Tergugat. Selebihnya dana tersebut digunakan untuk kepentingan transaksi pihak afiliasi Penggugat;
54. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 30 halaman 23 Surat Gugatan karena tidak berdasar hukum. Dengan tidak dilakukannya kewajiban pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat sejumlah total Rp79.829.143.059,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) sebelum dipotong dengan pembayaran yang telah dilakukan Penggugat, hal mana diakui dengan tegas oleh Penggugat



dalam Surat Gugatannya, justru Tergugatlah yang dirugikan dengan tindakan Penggugat tersebut. Terlebih Tergugat tidak dapat melakukan eksekusi barang jaminan berupa 4 (empat) bidang tanah karena tanah jaminan tersebut seluruhnya telah disita oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kurang lebih satu tahun sebelum *Addendum* Pembiayaan berakhir, berdasarkan dokumen Penetapan Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 116/Pen.Pid.Sus/TPK/XI/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 November 2018 (*vide* Bukti T-1) dan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Desember 2018 (*vide* Bukti T-2);

55. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena gugatan yang diajukan Penggugat seluruhnya tidak berdasar hukum;

III. Dalam Pokok Perkara Konvensi

56. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar uraian pada bagian Dalam Eksepsi Konvensi dan bagian Latar Belakang Konvensi masuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara Konvensi ini;

A. Tergugat tidak melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Akta Pembiayaan dan *Addendum* Pembiayaan

57. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 2 halaman 24 Surat Gugatan karena tidak berdasar hukum. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Tergugat pada saat jatuh tempo Akta Pembiayaan pada tanggal 28 Mei 2016 tidak melakukan eksekusi terhadap jaminan saham-saham SIAP dan jaminan 4 (empat) bidang tanah karena Tergugat dengan itikad baik telah menerima usulan Penggugat untuk dilakukannya restrukturisasi atas utang Penggugat yang lahir dari Akta Pembiayaan (*vide* Bukti T-7). Usulan dilakukannya restrukturisasi, datang dari Penggugat sendiri berdasarkan surat yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat 2 (dua) hari sebelum berakhirnya Akta Pembiayaan, berdasarkan Surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 26 Mei 2016 perihal Permohonan Restrukturisasi Kewajiban (*vide* Bukti T-7); Berdasarkan hal tersebut, sangat tidak berdasar dalil Penggugat yang mempertanyakan mengapa Tergugat tidak melakukan eksekusi barang jaminan, karena hal tersebut bertolak belakang dengan fakta dimana Penggugat sendiri yang pada saat itu tidak menginginkan adanya eksekusi



barang jaminan sehingga meminta Tergugat bersedia untuk melakukan restrukturisasi atas utang Penggugat kepada Tergugat yang timbul dari perjanjian Akta Pembiayaan;

58. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 3 halaman 25 Surat Gugatan karena tidak berdasar hukum. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan penjualan paksa (*forced sale*) atas saham-saham SIAP senilai Rp3.134.737.358,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) adalah tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah tidak seluruh pembayaran sebesar Rp3.134.737.358,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) berasal dari tindakan penjualan paksa (*forced sale*) atas saham-saham SIAP. Dari jumlah pembayaran dana sebesar Rp3.134.737.358,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) yang didalilkan Penggugat, terdapat aliran uang yang masuk ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) sebesar Rp642.312.500,00 (enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari pembayaran tunai yang dilakukan PT. Bumi Kalimantan Lestari (*in casu* Turut Tergugat II) - (*vide* Bukti T-6) dan bukan berasal dari penjualan paksa (*forced sale*) atas saham-saham SIAP sebagaimana di dalilkan Penggugat;
59. Bahwa untuk menjawab pertanyaan Penggugat dalam Surat Gugatan yang sebenarnya telah Penggugat ketahui perihal mengapa tidak dilakukan penjualan paksa (*forced sale*) terhadap seluruh saham-saham SIAP yang dijadikan jaminan? Dapat Tergugat sampaikan bahwa sejak tanggal 9 November 2015, Bursa efek Indonesia (BEI) telah melakukan suspensi atas saham-saham SIAP yang disebabkan kinerja operasional SIAP sebagai Perusahaan Publik yang belum berjalan (*vide* Bukti T-15) dan kondisi suspensi tersebut terus berlanjut sampai pada akhirnya saham-saham SIAP tersebut di delisting (dihapus pencatatannya) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 17 Juni 2019. (Bukti T-18);
60. Bahwa dengan adanya kondisi suspensi (larangan sementara dilakukannya perdagangan) saham-saham SIAP yang berlanjut sampai pada akhirnya dilakukan delisting (penghapusan pencatatan saham secara permanen) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) (*vide* Bukti T-15 dan T-18)



mengakibatkan saham-saham SIAP sebagai barang jaminan tidak dapat di eksekusi (penjualan paksa- *forced sale*) oleh Tergugat sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan Gugatan Rekonvensi ini diajukan. Dengan dilakukannya delisting oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), saham-saham SIAP tersebut saat ini sama sekali tidak mempunyai nilai. Dengan demikian terjawab pertanyaan Penggugat perihal mengapa Tergugat tidak melakukan penjualan atas seluruh saham-saham SIAP yang dijadikan jaminan, karena sudah sepatutnya Penggugat mengetahui hal tersebut, yaitu penjualan saham-saham tersebut tidak mungkin dilakukan karena adanya suspensi yang berlanjut sampai dengan delistingnya saham-saham SIAP oleh Bursa Efek Indonesia (BEI);

61. Bahwa selanjutnya terkait pertanyaan Penggugat pada halaman 25 Surat Gugatan yang mempertanyakan mengapa Tergugat tidak melakukan penjualan atau eksekusi atas 4 (empat) bidang tanah pada saat berakhirnya jangka waktu Akta Pembiayaan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak dilaksanakannya eksekusi atas 4 (empat) bidang tanah pada saat berakhirnya Akta Pembiayaan adalah murni kehendak Penggugat sendiri yang dengan kesadaran penuh, Penggugat mengajukan restrukturisasi atas kewajiban utangnya kepada Tergugat dengan tujuan agar aset-aset jaminan tidak di eksekusi oleh Tergugat. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Penggugat pada tanggal 26 Mei 2016 atau 2 (dua) hari sebelum berakhirnya Akta Pembiayaan, telah mengirimkan surat permohonan restrukturisasi kewajiban utangnya kepada Tergugat yang timbul berdasarkan perjanjian Akta Pembiayaan (*vide* Bukti T-7). Dengan demikian Penggugat sepatutnya mengetahui fakta yang sebenarnya perihal mengapa tidak dilakukan eksekusi atas 4 (empat) bidang tanah ketika berakhirnya perjanjian Akta Pembiayaan, yaitu karena adanya permohonan restrukturisasi yang diajukan Penggugat sendiri kepada Tergugat. (*vide* Bukti T-7);
62. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 6 dan 7 halaman 27 sampai dengan halaman 30 Surat Gugatan karena tidak berdasar hukum. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, tindakan Penggugat yang selalu mempermasalahkan dalam Surat Gugatannya perihal mengapa Tergugat tidak melakukan eksekusi terhadap barang-barang jaminan saham-saham dan 4 (empat) bidang tanah setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian Akta Pembiayaan, terpatahkan dengan adanya surat Penggugat tertanggal 26 Mei 2016 yang



disampaikan Penggugat kepada Tergugat 2 (dua) hari sebelum berakhirnya Akta Pembiayaan, dimana isi surat tersebut adalah yang meminta dilakukannya restrukturisasi atas kewajiban utang Penggugat kepada Tergugat (*vide* Bukti T-7). Berdasarkan surat Penggugat tanggal 26 Mei 2016, Tergugat dengan itikad baik menerima usulan Penggugat tersebut sehingga tidak dilakukan eksekusi atas barang jaminan dan bahkan dilakukan penandatanganan Addendum Pembiayaan pada tanggal 16 Desember 2016. (*vide* Bukti T-4);

63. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang selalu menanyakan dan mempermasalahkan tidak dilakukan eksekusi barang-barang jaminan oleh Tergugat menjadi sangat tidak relevan dengan fakta sebenarnya, karena apabila Penggugat menginginkan Tergugat melakukan eksekusi atas barang jaminan sebagai akibat dari tidak mampunya Penggugat membayar kewajiban utangnya pada saat Akta Pembiayaan jatuh tempo, seharusnya Penggugat tidak meminta restrukturisasi atas kewajiban utangnya sebagaimana diminta dalam surat Penggugat tanggal 26 Mei 2016 (*vide* Bukti T-7);
64. Bahwa dibuatnya *Addendum* Pembiayaan adalah murni keinginan Penggugat sendiri, sehingga tidak sepatutnya Penggugat menanyakan mengapa agunan atau barang-barang jaminan saham-saham SIAP dan 4 (empat) bidang tanah tidak di eksekusi sebelum *Addendum* Pembiayaan dibuat. Faktanya setelah dilakukan tandatangan *Addendum* Pembiayaan, Penggugat tidak pernah mempermasalahkan *Addendum* Pembiayaan tersebut dan bahkan secara sukarela melakukan tindakan-tindakan pelaksanaan *Addendum* Pembiayaan antara lain melakukan pembayaran sebagian kewajiban Penggugat kepada Tergugat di bulan Desember 2016 dan bulan Januari 2017 (*vide* Bukti T-8 dan T-9) serta pembayaran di bulan Desember 2019 (*vide* Bukti T-10), sehingga berdasarkan pasal 1892 ayat (3) KUH Perdata mengenai prinsip hukum *rechtsverwerking*, Penggugat tidak dapat menyatakan keberatan atas dibuatnya *Addendum* Pembiayaan dan tidak keberatan dengan tidak dilakukannya eksekusi atas barang-barang jaminan sebelum *Addendum* Pembiayaan dibuat;
65. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 6 halaman 28 Surat Gugatan perihal telah wanprestasi *quod non* terhadap Perjanjian Pembiayaan REPO dan Akta Penanggungan karena tidak berdasar hukum. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tindakan eksekusi barang jaminan berdasarkan pasal 7.5 Akta Pembiayaan *juncto*



pasal 2.4 Akta Penanggungan adalah kebolehan pelaksanaannya dan bukan suatu kewajiban. Penegasan bahwa tindakan eksekusi jaminan adalah hak dan bukan kewajiban, terlihat secara tegas dan terang pada pasal 7.5 Akta Pembiayaan yang berbunyi "Danareksa berhak" dan bukan tertulis "Danareksa wajib" sementara pada pasal 2.4 Akta Penanggungan tertulis "Danareksa dapat" dan bukan tertulis "Danareksa wajib". Penafsiran dari kata "berhak" dan/atau "dapat" sangat jelas dan terang yaitu memberikan hak (boleh) untuk melaksanakan dan bukan berarti wajib melaksanakan;

66. Bahwa pasal 7.5 ayat (a) Akta Pembiayaan dengan tegas menyebutkan kata "berhak" dan bukan "berkewajiban". Adapun bunyi lengkap dari pasal 7.5 ayat (a) Akta Pembiayaan adalah sebagai berikut:

*"(a) Apabila dalam 3 (tiga) Hari Bursa setelah tanggal pembayaran kembali Hutang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2.3 Perjanjian ini, Nasabah tidak melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya kepada Danareksa, maka Danareksa **berhak** untuk menjual Saham Jaminan dan Jaminan Lain kepada pihak lain dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Danareksa. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban Nasabah dengan urutan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3 perjanjian ini. Apabila hasil penjualan saham tersebut lebih besar dari pada nilai kewajiban Nasabah kepada Danareksa, maka Danareksa akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada Nasabah. Apabila hasil penjualan saham kurang atau lebih kecil daripada nilai kewajiban Nasabah, maka Nasabah wajib melunasi kekurangan tersebut kepada Danareksa setelah ditagihnya kekurangan tersebut oleh Danareksa";*

67. Bahwa pasal 2.4 Akta Penanggungan juga dengan tegas menyebutkan kata "dapat" dan bukan "berkewajiban". Adapun bunyi lengkap dari pasal 2.4 Akta Penanggungan adalah sebagai berikut:

*"2.4. Dalam hal Debitur dinyatakan lalai oleh Danareksa, maka Danareksa **dapat** mengeksekusi Agunan Tanah dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain, mengoperkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara di bawah tangan maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak jatuh tempo Hutang pokok maka Danareksa akan melakukan eksekusi Agunan Tanah melalui tata cara pelelangan umum."*

68. Bahwa pasal 1342 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran"

69. Bahwa dengan mengacu pada pasal 1342 KUH Perdata, Penggugat tidak diperkenankan memberikan penafsiran kata "**berhak**" pada pasal 7.5 Akta



Pembiayaan dan kata "**dapat**" pada pasal 2.4 Akta Penanggungan menjadi tafsiran "**wajib**", karena sangat jelas dan terang makna "berhak" dan "dapat" secara umum adalah bermakna "boleh" dan bukan bermakna "wajib" atau "harus". Dengan demikian tindakan yang sifatnya kebolehan dan bukan wajib, bila tidak dilaksanakan tidak boleh ditafsirkan sebagai tindakan cidera janji (wanprestasi). Suatu peristiwa akan dikategorikan sebagai peristiwa cidera janji (wanprestasi) apabila melanggar "kewajiban" yang disepakati dalam perjanjian. Oleh karenanya tindakan Tergugat yang tidak melakukan eksekusi atas barang-barang jaminan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi);

70. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 9, 10, 11, 12 dan 13 halaman 30 sampai dengan 33 Surat Gugatan karena tidak berdasar hukum. Tergugat tidak melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap pasal 2.3, pasal 5.1, pasal 5.2, pasal 6.1, pasal 6.2, dan pasal 6.3 Addendum Pembiayaan sebagaimana didalilkan Penggugat. Justru sebaliknya Penggugatlah yang melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Tergugat dengan tidak melakukan kewajiban pembayaran utang yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan REPO sejumlah total Rp79.829.143.059,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) sebelum dipotong dengan sebagian pembayaran yang telah dilakukan Penggugat;

71. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalil Pengugat mengenai dana sebesar total Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada butir 9 halaman 30 Surat Gugatan adalah tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Dari jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut, hanya Rp322.086.107,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh rupiah) yang diinstruksikan Penggugat (*vide* Bukti T-12 dan T-13) untuk digunakan sebagai pembayaran kewajiban utang Penggugat kepada Tergugat. Selebihnya dana tersebut digunakan untuk kepentingan transaksi pihak afiliasi Penggugat. Jumlah pembayaran sebesar Rp322.086.107,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh rupiah) tersebut telah diadministrasikan seluruhnya oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak melakukan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana didalilkan Penggugat terkait dengan pencatatan pembayaran yang sudah dilakukan Penggugat;



B. Ketidakkampungan Penggugat untuk Membayar Kewajiban kepada Tergugat berdasarkan Addendum Pembiayaan, Murni disebabkan Kesalahan Penggugat Sendiri karena Tergugat tidak melakukan Cidera Janji (Wanprestasi)

72. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 2, 3, 4 dan 5 halaman 33 sampai dengan halaman 36 Surat Gugatan, karena tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Pada pasal 6.1 Addendum Pembiayaan, tidak ada kesepakatan yang menyatakan Tergugat berkomitmen melakukan kerjasama dengan Tergugat II (*in casu* PT. Bumi Kalimantan Lestari) sebagaimana didalilkan Penggugat *quod non*;

73. Bahwa untuk lebih jelasnya Tergugat kutip pasal 6.1 Addendum Pembiayaan (*vide* Bukti T-4) sebagai berikut:

"6.1. Pembayaran kembali Utang Pokok atau pelunasan kewajiban Nasabah kepada Danareksa berdasarkan Perjanjian ini (berikut Addendum) akan dilakukan melalui suatu mekanisme pelunasan melalui penjualan batu andesit milik afiliasi Nasabah yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dan Pengelolaan Batuan Andesit ataupun turunannya";

74. Bahwa Penggugat pada butir 13 halaman 11 Surat Gugatan, mengutip pasal 6.1 Addendum Pembiayaan persis sama dengan aslinya sebagaimana Tergugat kutip pada butir sebelumnya. Tergugat ingin menyampaikan secara khusus kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa pada butir 3 halaman 34 Surat Gugatan, Penggugat telah memutarbalikkan fakta mengenai isi pasal 5.1 Addendum Pembiayaan. Fakta yang sebenarnya mengenai bunyi pasal 5.1 Addendum Pembiayaan (*vide* Bukti T-4) adalah sebagai berikut:

"5.1. Atas pembiayaan sesuai Addendum ini, Nasabah harus membayar bunga kepada Danareksa sebesar 11% per tahun, yang mana perhitungan bunga ini dimulai sejak ditandatanganinya Addendum ini ("Bunga Baru"). Atas pembiayaan sesuai Perjanjian Awal, bunga yang tertunggak sejak ditandatanganinya Perjanjian awal sampai ditandatanganinya Addendum ini senilai total Rp6.025.000.000,00 ("Bunga Lama") dan denda serta kewajiban terkait Bukti Potong PPh 23 yang tertunggak sejak ditandatanganinya Perjanjian awal sampai ditandatanganinya Addendum ini senilai total Rp.1.063.114.583,- ("Denda Lama") sebagaimana disampaikan dalam surat S-40/20/INF tanggal 29 April 2016."

75. Bahwa pemutarbalikkan fakta oleh Penggugat mengenai isi pasal 5.1 Addendum Pembiayaan dapat dilihat dari perbedaan antara kutipan pasal 5.1 di butir 3 halaman 34 Surat Gugatan dengan kutipan pasal 5.1 di butir



7 halaman 29 Surat Gugatan. Isi kutipan yang benar dan sesuai dengan aslinya adalah yang ada pada halaman 29 Surat Gugatan sebagaimana Tergugat sampaikan pada uraian di atas. Tergugat tegaskan bahwa isi kutipan pasal 5.1 *Addendum* Pembiayaan yang Penggugat sampaikan pada butir 3 halaman 34 **tidak pernah ada** dalam *Addendum* Pembiayaan maupun Akta Pembiayaan atau dalam Akta Penanggungan, sehingga Penggugat telah mendiskreditkan Tergugat dalam Surat Gugatannya, seolah-olah Tergugat telah membuat kesepakatan kerjasama pembiayaan dan pengelolaan batuan andesit oleh dan antara afiliasi Penggugat dengan Tergugat *quod non*;

76. Bahwa Tergugat sampaikan perbandingan dalam Surat Gugatan mengenai kutipan pasal 5.1 *Addendum* Pembiayaan yang benar dan sesuai dengan aslinya dibandingkan dengan kutipan yang diputar balikkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut;

Bunyi pasal 5.1 *Addendum* Pembiayaan yang dikutip sesuai dengan aslinya oleh Penggugat pada butir 7 halaman 29 Surat Gugatan adalah sebagai berikut:

"a. Atas pembiayaan sesuai *Addendum* ini, Nasabah harus membayar bunga kepada **Danareksa** sebesar 11% per tahun, yang mana perhitungan bunga ini dimulai sejak ditandatanganinya *Addendum* ini ("**Bunga Baru**"). Atas pembiayaan sesuai *Perjanjian Awal*, bunga yang tertunggak sejak ditandatanganinya *Perjanjian awal* sampai ditandatanganinya *Addendum* ini senilai total Rp6.025.000.000,00 ("**Bunga Lama**") dan denda serta kewajiban terkait *Bukti Potong PPh 23* yang tertunggak sejak ditandatanganinya *Perjanjian awal* sampai ditandatanganinya *Addendum* ini senilai total Rp1.063.114.583,00 ("**Denda Lama**") sebagaimana disampaikan dalam surat S-40/20/INF tanggal 29 April 2016."

Bunyi pasal 5.1 *Addendum* Pembiayaan yang **isinya diputarbalikkan oleh Penggugat** pada butir 3 halaman 34 Surat Gugatan adalah sebagai berikut:

"5.1. Para Pihak sepakat bahwa sumber pembayaran jumlah terutang termasuk pembayaran Utang Pokok, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan *Perjanjian restrukturisasi* termasuk *Addendum* ini maupun *addendum-addendum* lainnya dan dokumen transaksi akan berasal dari (i) kegiatan usaha Nasabah, (ii) fasilitas kredit/pembiayaan yang diterima nasabah dari Bank atau Kreditur lainnya yang disetujui **Danareksa**, dan (iii) pembayaran jumlah terutang yang dilakukan afiliasi Nasabah melalui penjualan Batu Andesit berdasarkan *Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dan Pengelolaan Batuan Andesit* (berikut turunannya) antara **afiliasi Nasabah dan Danareksa**."

77. Bahwa adanya perbedaan isi kutipan pada pasal yang sama yaitu pasal 5.1 *Addendum* Pembiayaan pada butir 7 halaman 29 Surat Gugatan



dengan butir 3 halaman 34 Surat Gugatan, menunjukkan Penggugat tidak cermat dalam pembuatan Surat Gugatan, dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;

78. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 4 halaman 34 Surat Gugatan, karena tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya surat Tergugat No.S-28/012/XI/2019/Restru tanggal 18 November 2019 (Bukti T-19) adalah tanggapan atas surat Penggugat tanggal 14 November 2019 dimana isi surat Penggugat tanggal 14 November 2019 tersebut adalah penegasan proposal Penggugat untuk pelunasan dipercepat dengan cara pembayaran tunai yang sumbernya berasal dari penjualan saham Turut Tergugat II (Bukti T-20);
79. Bahwa asal muasal (kronologis) adanya surat Tergugat Nomor S-28/012/XI/2019/Restru tanggal 18 November 2019 (*vide* Bukti T-19) adalah sebagai berikut; Pada awalnya Penggugat dengan surat tertanggal 18 Juli 2019 (Bukti T-21) mengajukan usulan pelunasan dipercepat dengan cara pembayaran utang dengan saham Turut Tergugat II. Tergugat menolak usulan pembayaran utang dengan saham tersebut berdasarkan surat Tergugat Nomor S-28/007/VII/Restru tanggal 26 Juli 2019 (*vide* Bukti T-16) karena dalam Perjanjian Pembiayaan REPO, pembayaran (pelunasan) utang adalah dengan cara pembayaran tunai. Selanjutnya karena usulan pembayaran utang dipercepat dengan pembayaran saham ditolak, Penggugat kembali mengirimkan surat tertanggal 3 September 2019 (Bukti T-22) yang berisikan tanggapan atas surat Tergugat (*vide* Bukti T-16), dimana dalam suratnya Penggugat setuju untuk melakukan pembayaran utang dipercepat secara tunai, dan dana pelunasannya akan diperoleh dari penjualan saham-saham Turut Tergugat II. Untuk tujuan tersebut, Penggugat meminta bantuan Tergugat untuk menjualkan saham-saham Turut Tergugat II. Pada tanggal 6 September 2019, Tergugat melalui surat Nomor S-28/009/IX/RESTRU tanggal 6 September 2019 (*vide* Bukti T-17) menyatakan kesediaan untuk membantu penjualan saham-saham Turut Tergugat II, dengan syarat Penggugat memberikan data-data atas saham-saham Turut Tergugat II untuk keperluan valuasi (penilaian) oleh Kantor Jasa Penilai Publik sebelum dilakukan penjualan saham-saham tersebut;
80. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2019, Tergugat menyampaikan surat Nomor S-28/010/XI/2019/Restru tertanggal 1



November 2019 perihal Peringatan Jatuh Tempo Perjanjian Pembiayaan PT. Aditya Tirta Renata ("ATR") – (Bukti T-23) dan Penggugat menanggapi surat Tergugat tersebut dengan surat tertanggal 14 November 2019 (*vide* Bukti T-20). Isi surat Penggugat tertanggal 14 November 2019 tersebut adalah penegasan proposal Penggugat untuk pelunasan dipercepat dengan cara pembayaran tunai yang sumber dananya berasal dari penjualan saham Turut Tergugat II dan meminta tambahan waktu 6 (enam) bulan untuk menjual sendiri saham-saham Turut Tergugat II bila Tergugat tidak berhasil menjual saham-saham tersebut sampai dengan tanggal 30 November 2019. Atas surat Penggugat tanggal 14 November 2019 (*vide* Bukti T-20), Tergugat melalui surat Nomor S-28/012/XI/2019/Restru tanggal 18 November 2019 (*vide* Bukti T-19) menyatakan kesediaan membantu Penggugat dalam menjual saham-saham Turut Tergugat II, namun **Tergugat menegaskan bahwa kesediaan membantu** menjual tersebut **tidak dapat diartikan sebagai kewajiban**, karena kesediaan membantu tersebut diluar kesepakatan pada Perjanjian Pembiayaan REPO dan Tergugat juga tidak memberikan tambahan waktu 6 (enam) bulan perpanjangan Perjanjian Pembiayaan REPO;

81. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat pada butir butir 4 halaman 34 Surat Gugatan adalah pemutar balikkan fakta karena konteks surat No.S-28/012/XI/2019/Restru tanggal 18 November 2019 (*vide* Bukti T-19) adalah kesediaan membantu penjualan dan bukan kewajiban penjualan atau penolakan penjualan. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
82. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, melalui surat Tergugat No.S-28/009/IX/RESTRU tanggal 6 September 2019 (*vide* Bukti T-17), kesediaan Tergugat yang dengan itikad baik bersedia membantu Penggugat untuk penjualan saham-saham Turut Tergugat II yang selanjutnya ditegaskan kembali oleh Tergugat pada surat No.S-28/012/XI/2019/Restru tanggal 18 November 2019 (*vide* Bukti T-19) tidak dapat diartikan sebagai penolakan untuk menjual saham-saham Turut Tergugat II;
83. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk dapat membantu penjualan saham-saham Turut Tergugat II, dibutuhkan data-data untuk proses valuasi harga saham Turut Tergugat II oleh Kantor Jasa Penilai Publik. Namun sampai dengan Jawaban ini dibuat, Penggugat tidak pernah memberikan data-data yang dibutuhkan sehingga saham-saham



Turut Tergugat II tidak dapat dijual. Dengan demikian, Penggugat telah memutar balikkan fakta dalam Surat Gugatannya yang mendalilkan *quod non* seolah-olah Tergugat nyata-nyata menolak menjual saham-saham Turut Tergugat II, namun fakta yang sebenarnya adalah tidak ada kewajiban atau penolakan untuk menjual saham-saham Turut Tergugat sebagaimana surat No.S-28/012/XI/2019/Restru tanggal 18 November 2019 (vide Bukti T-19) dan fakta bahwa saham-saham Turut Tergugat II tidak dapat dijual, karena Penggugat tidak pernah memberikan data-data saham Turut Tergugat II untuk bahan valuasi yang akan dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik;

84. Bahwa berikut ini kami kutip kembali isi lengkap butir 1 surat No.S-28/009/IX/RESTRU tanggal 6 September 2019 (vide Bukti T-17) sebagai berikut:

"1. Kami menyambut baik maksud ATR dan Evio untuk menyelesaikan kewajibannya dalam bentuk tunai dengan mekanisme penjualan atas saham/aset PT. Bumi Kalimantan Lestari ("BKL"). Dalam rangka pelaksanaan penjualan saham/aset BKL tersebut dan proses valuasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik, kami mohon agar pihak ATR dan Evio dapat menyediakan dan memberikan kepada kami dokumentasi sesuai dengan daftar yang telah disampaikan kepada pihak ATR dan Evio secara terpisah";

85. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 5 halaman 35 Surat Gugatan karena tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tergugat menegaskan tidak melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Addendum Pembiayaan karena tidak pernah memberikan kesepakatan kepada siapapun khususnya kepada Turut Tergugat II dalam hal pengelolaan proyek pengadaan batu Andesit, sehingga dalil Penggugat *quod non* yang menyatakan Tergugat tidak memenuhi komitmen dalam melakukan kerjasama dengan Turut Tergugat II adalah tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

86. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 5 halaman 35 Surat Gugatan mengenai surat Tergugat Nomor S-28/007/VII/Restru tanggal 26 Juli 2019 (vide Bukti T-16) yang didalilkan Penggugat sebagai penolakan Tergugat untuk menjual barang jaminan. Tergugat dengan ini menegaskan bahwa Penggugat telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim perihal fakta yang sebenarnya mengenai surat Tergugat Nomor S-28/007/VII/Restru tanggal 26 Juli 2019 (vide Bukti T-



16), di mana surat tersebut adalah surat untuk menanggapi surat Penggugat tanggal 18 Juli 2019 perihal Proposal Penyelesaian Hutang Dipercepat. Dalam surat tanggal 18 Juli 2019 (*vide* Bukti T-21) Penggugat menawarkan pembayaran utang dipercepat dengan cara pembayaran utang dengan saham. Terhadap usulan tersebut Tergugat menolak karena dalam Perjanjian Pembiayaan REPO, pengembalian utang adalah dengan cara tunai dan bukan dengan cara pembayaran saham (*vide* Bukti T-16);

87. Bahwa memutarbalikkan fakta mengenai surat Tergugat Nomor S-28/007/VII/Restru tanggal 26 Juli 2019 (*vide* Bukti T-16) oleh Penggugat dapat dilihat dalam Surat Gugatan yang dibuat Penggugat sendiri, dimana Penggugat pada butir 23 halaman 20 sampai dengan 21 Surat Gugatan, menyatakan dengan tegas bahwa konteks surat Tergugat Nomor S-28/007/VII/Restru tanggal 26 Juli 2019 (*vide* Bukti T-16) adalah surat yang dibuat oleh Tergugat untuk menanggapi surat Penggugat tanggal 18 Juli 2019 perihal proposal pelunasan utang dibayar dengan saham (*vide* Bukti T-21). Namun pada butir 5 halaman 35 Surat Gugatan, Penggugat memutarbalikkan fakta yang menyebutkan seolah-olah dengan surat Tergugat Nomor S-28/007/VII/Restru tanggal 26 Juli 2019 (*vide* Bukti T-16) Tergugat menolak untuk melakukan penjualan barang jaminan *quod non*. Dengan demikian, Tergugat tidak melakukan cidera janji karena Tergugat tidak pernah memberikan komitmen dalam *Addendum* Pembiayaan perihal kesepakatan kerjasama pengelolaan batu andesit dengan Turut Tergugat II dan tidak pernah ada pernyataan Tergugat yang menolak penjualan barang jaminan;

88. Bahwa dengan demikian terpatahkan keseluruhan dalil-dalil Penggugat pada butir 5 halaman 35 Surat Gugatan yaitu: (i) Tergugat tidak cidera janji (wanprestasi) karena Tergugat tidak pernah memberikan komitmen kerjasama dengan Turut Tergugat II dalam pengelolaan proyek pengadaan batu andesit dalam *Addendum* Pembiayaan; (ii) Tergugat tidak cidera janji (wanprestasi) terkait dengan dalil Penggugat atas surat Tergugat No.S-28/007/VII/Restru tanggal 26 Juli 2019. Surat Tergugat (*vide* Bukti T-16). Surat Tergugat tersebut (*vide* Bukti T-16) adalah tanggapan dari surat Penggugat yang mengusulkan pembayaran utang dengan saham, namun Penggugat memutarbalikkan fakta seolah-olah Tergugat menolak menjual barang jaminan *quod non*; (iii) Tergugat tidak cidera janji (wanprestasi) dengan tidak menjual barang jaminan, karena tindakan menjual barang jaminan adalah hak dan bukan kewajiban. Selain itu barang-barang



jaminan yang diberikan Penggugat seluruhnya tidak bernilai sebagai barang jaminan karena jaminan saham sejak tanggal 9 November 2015 telah di suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan suspensi terus berlanjut hingga akhirnya saham-saham tersebut didelisting pada tanggal 17 Juni 2019 (*vide* Bukti T-15 dan T-18). Jaminan tanah juga tidak dapat di eksekusi karena telah disita oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 2018 (*vide* Bukti T-1 dan T-2) atau satu tahun sebelum Perjanjian Pembiayaan REPO berakhir;

89. Bahwa secara fakta, Penggugatlah yang melakukan cidera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan REPO: (i) dengan tidak melakukan kewajibannya membayar utang kepada Tergugat sebesar total Rp79.829.143.059,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) sebelum dipotong dengan pembayaran-pembayaran yang dilakukan Penggugat, (ii) juga cidera janji (wanprestasi) karena tidak memberikan jaminan pengganti atas saham-saham SIAP yang tidak ada nilainya karena telah di delisting oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 17 Juni 2019 dan (iii) tidak memberikan jaminan pengganti atas 4 (empat) bidang tanah jaminan yang disita oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tindakan Tergugat yang tidak melakukan eksekusi barang jaminan setelah berakhirnya Perjanjian Pembiayaan REPO, murni disebabkan karena tidak dapat di eksekusinya barang jaminan akibat delisting oleh Bursa Efek (BEI) atas saham-saham SIAP dan adanya penyitaan aset jaminan berupa 4 (empat) bidang tanah oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

C. Jaminan yang Diberikan Penggugat menjadi Tidak Bernilai Seluruhnya dan Tidak Dapat Dieksekusi oleh Tergugat karena telah *Delisting* oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk Jaminan Saham-Saham SIAP dan Telah Disita oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk Jaminan 4 (Empat) Bidang Tanah

90. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 1, 2, 3 dan 4 halaman 36 sampai dengan 38 Surat Gugatan karena tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Tergugat sampaikan kembali dalil-dalil Tergugat terkait dengan eksekusi barang jaminan sebagai berikut;



91. Bahwa Eksekusi barang jaminan sebagaimana diatur pada pasal 7.5 Akta Pembiayaan dan pasal 2.4 Akta Penanggungan adalah suatu hak yang diberikan Penggugat kepada Tergugat. Karena pelaksanaan eksekusi barang jaminan adalah hak dan bukan kewajiban, maka apabila tidak dilakukan eksekusi oleh Tergugat bukan merupakan peristiwa yang dikategorikan sebagai cidera janji (wanprestasi) berdasarkan berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata, karena suatu peristiwa dikategorikan sebagai peristiwa cidera janji (wanprestasi) apabila perbuatan tersebut diwajibkan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, karena eksekusi barang jaminan adalah hak Tergugat dan bukan kewajiban, maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan eksekusi barang jaminan tidak dapat dikategorikan sebagai cidera janji (wanprestasi);
92. Bahwa selain pada alasan Tergugat tersebut di atas, dalam kasus *aquo* terdapat peristiwa yang menghalangi Tergugat melakukan eksekusi atas barang-barang jaminan. Fakta menunjukkan bahwa Penggugat mengetahui bahwa barang-barang jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi oleh Tergugat berdasarkan pada adanya peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Peristiwa yang dimaksud adalah (i) adanya tindakan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan penghentian sementara (suspensi) sejak tanggal 9 November 2015 yang terus berlanjut hingga dilakukannya pencoretan (*delisting*) atas saham-saham SIAP yang menjadi barang jaminan pada tanggal 17 Juni 2019 (*vide* Bukti T-15 dan T-18) sehingga saham-saham tersebut tidak dapat di eksekusi dan menjadi tidak bernilai untuk seluruhnya, (ii) selanjutnya terhadap 4 (empat) bidang tanah jaminan, pada tanggal 6 Desember 2018 (satu tahun sebelum *Addendum* Pembiayaan berakhir) telah disita oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang bukti untuk kepentingan perkara tindak pidana korupsi. (*vide* Bukti T-1 dan T-2);
93. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, seluruh barang-barang jaminan yang diberikan Penggugat menjadi tidak bernilai untuk seluruhnya, karena tidak dapat di eksekusi berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Tindakan Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo* dengan tuntutan agar Tergugat melakukan eksekusi khususnya atas 4 (empat) bidang tanah yang disita Kejaksaan Agung adalah upaya Penggugat untuk menguasai kembali dan/atau melepaskan status sita yang dikenakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui tangan Tergugat.



Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

D. Tidak ada Kerugian yang diderita Penggugat karena tidak ada Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan Tergugat

94. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 2 dan 3 halaman 39 Surat Gugatan karena tidak berdasar hukum. Bahwa nilai-nilai atas 4 (empat) bidang tanah jaminan yang didalilkan Penggugat tidak valid karena merupakan perhitungan sepihak yang dilakukan Penggugat, terlebih saat perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 4 (empat) bidang tanah tersebut tidak lagi bernilai untuk di eksekusi karena telah disita oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan proses hukum tindak pidana korupsi. (*vide* Bukti T-1 dan T-2);
95. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 4 dan 5 halaman 39 dan 40 Surat Gugatan karena tidak berdasar hukum. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Penggugat tidak layak untuk mempermasalahkan perihal tidak dieksekusinya 4 (empat) bidang tanah jaminan pada saat berakhirnya Akta Pembiayaan, karena sebelum Akta Pembiayaan berakhir, Penggugat mengajukan usulan restrukturisasi kewajiban utangnya kepada Tergugat (*vide* Bukti T-7) agar 4 (empat) bidang tanah tersebut tidak di eksekusi oleh Tergugat. Selanjutnya Tergugat juga tidak pernah memberikan komitmen ataupun kesepakatan kepada Penggugat mengenai komitmen pembiayaan dan kerjasama pengelolaan batu andesit sebagaimana didalilkan Penggugat *quod non*. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada pasal 6.1 *Addendum* Pembiayaan, tidak ada bunyi kalimat sebagaimana didalilkan Penggugat mengenai pengelolaan batu andesit *quod non*;
96. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 6 halaman 40 sampai dengan 41 Surat Gugatan karena tidak berdasar hukum. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dari aliran dana sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat pada butir 6 halaman 41 Surat Gugatan, hanya Rp322.086.107,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh rupiah) yang di instruksikan Penggugat (*vide* Bukti T-12 dan T-13) untuk digunakan sebagai pembayaran kewajiban utang Penggugat kepada Tergugat. Selebihnya dana tersebut digunakan untuk kepentingan transaksi pihak afiliasi Penggugat. Jumlah pembayaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp322.086.107,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh rupiah) tersebut telah diadministrasikan seluruhnya oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak melakukan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana didalilkan Penggugat terkait dengan pencatatan pembayaran yang dilakukan Penggugat;

97. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 7 halaman 41 sampai 43 Surat Gugatan karena tidak berdasar hukum. Tergugat menanyakan Penggugat, logika atau norma apa yang dipakai Penggugat sehingga mendalilkan apa yang seharusnya wajib dibayar Penggugat karena berhutang kepada Tergugat dan apa yang telah dibayar kepada Tergugat yang menjadi kewajiban Penggugat, seluruhnya dianggap sebagai kerugian dari Penggugat? Prinsip atau kaidah (norma) hukum yang bersifat universal menyatakan, siapa yang berhutang maka pihak yang berhutang tersebut wajib membayar hutangnya kepada pihak yang memberikan hutang. Sampai saat ini Tergugat belum pernah mendengar prinsip atau kaidah yang direncanakan Penggugat dalam Surat Gugatannya, yang mendalilkan siapa yang berhutang maka pihak yang memberikan hutang wajib memberi ganti rugi kepada si berhutang;
98. Bahwa apabila kita mengikuti logika yang didalilkan Penggugat *quod non* dalam mengajukan gugatan *aquo* dan apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka akan menimbulkan situasi yang bertentangan atau berlawanan dengan kebenaran dan akan mengarah pada situasi pelanggaran ketertiban umum karena Penggugat akan mendapatkan keuntungan dua kali yaitu keuntungan dari mendapatkan dana pinjaman (utang) dari Tergugat dan alih-alih diwajibkan melakukan pembayaran (pengembalian utang) malah menuntut dan mendapat ganti rugi dari Tergugat. Sebaliknya Tergugat juga akan menderita kerugian dua kali karena sudah memberikan utang kepada Penggugat dan menderita kerugian karena tidak dibayarnya utang tersebut oleh Penggugat, juga harus membayar ganti rugi yang nilainya lebih besar dari kewajiban utang Penggugat kepada Tergugat;
99. Bahwa berdasarkan gugatan yang tidak berdasar hukum tersebut karena absurd (tidak masuk akal), maka sudah sepatutnya agar gugatan tersebut ditolak. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena tidak berdasar hukum;



E. Permohonan Sita Jaminan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

100. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat pada halaman 43 dan 44 Surat Gugatan karena tidak berdasar hukum;

101. Bahwa tidak ada urgensinya bagi Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan dan permohonan Sita Jaminan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan Pasal 227 ayat 1 *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 perihal Sita Jaminan ("SEMA Nomor 5/1975");

102. Bahwa Pasal 227 ayat 1 HIR disebutkan sebagai berikut:

(1) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.

103. Bahwa SEMA Nomor 5 Tahun 1975 menegaskan sebagai berikut:

- a. agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBG);
- b. agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara *conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan.
- c. agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh Pemohon.

104. Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR *juncto* SEMA Nomor /1975 tersebut di atas, pemeriksaan atas permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat wajib dilakukan secara materil, obyektif dan sangat hati-hati, dengan mempertimbangkan apakah ada bukti, fakta dan petunjuk bahwa Tergugat akan menggelapkan atau mengalihkan asetnya;



105. Bahwa selain itu permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU Nomor 1 Tahun 2004");
106. Bahwa pada Bab VIII Tentang Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau Yang dikuasai Negara/Daerah, khususnya pada pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004, disebutkan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara.
107. Bahwa bunyi pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:
- "Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:*
- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
 - b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
 - c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
 - d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
 - e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan."*
108. Bahwa Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 telah memberi petunjuk kepada para hakim dalam melakukan sita jaminan atau sita eksekusi terhadap harta BUMN atau BUMD, yaitu dengan mengacu pada ketentuan pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan harta kekayaan milik Negara tak bisa disita oleh pengadilan, maka **uang atau barang milik Negara yang bukan penyertaan modal tetapi dikelola oleh BUMN atau BUMD tak dapat dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi;**
109. Bahwa di dalam rekening-rekening Tergugat yang dimohonkan Sita Jaminan oleh Penggugat, yaitu rekening pada Bank Mandiri, Cabang Bursa Efek Jakarta (BEI), dengan Nomor Rekening 104.0099001666; dan rekening Tergugat pada Bank BRI, Cabang BEI Jakarta dengan Nomor Rekening 0671.0.1000.55.1301, terdapat aset-aset berupa uang dan/atau surat berharga yang dimiliki oleh negara dan/atau daerah yang dititipkan dan/atau dikelola oleh Tergugat, sehingga apabila permohonan Sita Jaminan atas rekening-rekening tersebut dikabulkan, akan melanggar pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004;
110. Bahwa dengan demikian, Penggugat sama sekali tidak memiliki alasan hukum untuk mengajukan Sita Jaminan, karena tidak ada bukti, fakta dan



petunjuk bahwa Tergugat akan menggelapkan atau mengalihkan asetnya, tidak merinci obyek sita jaminan serta yang paling material adalah permohonan Sita Jaminan tersebut bertentangan dengan pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004;

F. Tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Tidak Berdasar Hukum

111. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat perihal permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena tidak berdasar hukum. Hal ini karena tuntutan putusan serta merta tersebut tidak diuraikan dalam bagian posita dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil ("SEMA Nomor 3/2000") yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b) Gugatan tentang Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

112. Bahwa dengan demikian, tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karenanya tuntutan Penggugat terkait putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut haruslah ditolak;

B. Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klien kami **PT. Danareksa Sekuritas** sebagai Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) serta mengacu pada pasal 132a dan pasal 132b HIR, bersama ini kami mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap:

- **PT. Aditya Tirta Renata** sebagai Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi);
- **Nancy Urania Latief** sebagai Turut Tergugat I Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat I Konvensi);
- **PT. Bumi Kalimantan Lestari** sebagai Turut Tergugat II Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat II Konvensi);
- **PT. Evio Securities** sebagai Turut Tergugat III Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat III Konvensi);
- **PT. Sungroup Managemen Indonesia** sebagai Turut Tergugat IV Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat IV Konvensi);
- **Notaris Chandra Lim, S.H., M.Law** sebagai Turut Tergugat V Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat V Konvensi);

Adapun isi Gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar hal-hal yang telah disampaikan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) pada bagian DALAM KONVENSI, seluruhnya masuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian DALAM REKONVENSI ini.
2. Bahwa pasal 132a ayat 1 HIR menyatakan sebagai berikut:
"(1) Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan melawan kecuali.
1e. kalau penggugat memajukan gugatan karena suatu sifat, sedang gugatan melawan itu akan mengenai dirinya sendiridan sebaliknya;
2e. kalau pengadilan negeri yang memeriksa surat gugat penggugat tidak berhak memeriksa gugatan melawan itu berhubung dengan pokok perselisihan.
3e. dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan."
3. Bahwa pasal 132b ayat 1 HIR menyatakan sebagai berikut:

Halaman 70 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI



"(1) Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan."

4. Bahwa berdasarkan pasal 132a ayat 1 HIR *juncto* pasal 132b ayat 2 HIR, Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) berhak dan berwenang untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi;

Fundamentum Petendi

5. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan untuk meluruskan fakta terkait dengan adanya Gugatan Konvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi), agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat secara obyektif memutuskan siapa yang bertanggung jawab terhadap kewajiban yang timbul dari kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan dengan mekanisme *Repurchase Agreement* (REPO) yang dibuat oleh dan antara Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) dengan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi);
6. Bahwa sebelumnya Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) akan menyampaikan terlebih dahulu pengakuan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) dalam Perkara Konvensi. Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) secara tegas mengakui dalam Surat Gugatan tertanggal 20 Mei 2020 yang disampaikan kepada Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor 263/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST, bahwa Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) yaitu membayar utang pokok, utang bunga lama, utang denda lama dan utang bunga baru sejumlah total Rp79.829.143.059,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) sebelum dipotong dengan sebagian pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi);
7. Bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) secara tegas dalam Surat Gugatannya di hadapan Majelis Hakim mengenai belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) yaitu membayar utang



pokok, utang bunga lama, utang denda lama dan utang bunga baru sejumlah total Rp79.829.143.059,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) sebelum dipotong sebagian pembayaran, berdasarkan pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") adalah bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan;

8. Bahwa bunyi pasal 1925 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu."

9. Bahwa berdasarkan pengakuan tegas Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) yang menyatakan memiliki kewajiban yang belum dilaksanakan kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) membayar kewajiban utang sejumlah total Rp79.829.143.059,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) sebelum dipotong dengan sebagian pembayaran oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi), mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi;

10. Bahwa adapun kronologis permasalahan adalah sebagai berikut. Pada tanggal 3 Juni 2015 oleh dan antara Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) dengan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) telah ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No.02 tanggal 3 Juni 2015 berjudul Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham, dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., M.Law, Notaris di Jakarta Utara (Bukti PR-1) - Untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pembiayaan Nomor 02";

11. Bahwa isi Perjanjian Pembiayaan Nomor 02 adalah sebagai berikut:

- Jangka Waktu Perjanjian terhitung sejak pencairan fasilitas pinjaman sampai dengan tanggal 28 Mei 2016.
- Pokok pinjaman sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga pinjaman sebesar 18% per tahun
- Denda sebesar 2,75% per bulan
- Jaminan:

a. Saham Jaminan:

Saham PT. Sekawan Intipratama ("SIAP") dengan *collateral ratio* sebesar 200% dari jumlah pinjaman yang ditarik;

b. Cek Mundur:

- (i) Cek Mundur senilai Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 Juni 2015;
- (ii) Cek Mundur senilai Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 Juli 2015;
- (iii) Cek Mundur senilai Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2015;
- (iv) Cek Mundur senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 September 2015;
- (v) Cek Mundur senilai Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 Oktober 2015;
- (vi) Cek Mundur senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 November 2015;
- (vii) Cek Mundur senilai Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2015;
- (viii) Cek Mundur senilai Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2016;
- (ix) Cek Mundur senilai Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 29 Februari 2016;
- (x) Cek Mundur senilai Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2016;
- (xi) Cek Mundur senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 April 2016;
- (xii) Cek Mundur senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 27 Mei 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(xiii) Cek Mundur senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Mei 2016;

Catatan: Keseluruhan Cek Mundur tersebut tidak dapat dicairkan pada saat akan dieksekusi di akhir masa berlakunya Perjanjian Pembiayaan Nomor 02 karena kosong/tidak ada dana dalam rekening Penggugat;

12. Bahwa untuk menjamin pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat, Nancy Urania Latief (*in casu* Turut Tergugat I Rekonvensi dahulu Turut Tergugat I Konvensi) telah memberikan jaminan pribadi dan jaminan kebendaan berupa 4 (empat) bidang tanah miliknya sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 04 tanggal 3 Juni 2015 berjudul Perjanjian Penanggungan, dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., M.Law, Notaris di Jakarta Utara (Bukti PR-2) – Untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Penanggungan Nomor 04";

13. Bahwa isi Perjanjian Penanggungan Nomor 04 adalah sebagai berikut:

- Memberikan Jaminan Pribadi terhadap seluruh kewajiban utang Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi);
- Memberikan Jaminan Kebendaan berupa 4 (empat) bidang tanah dengan rincian:
 - (i) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 4451/Tjilandak Timur, Gambar Situasi Nomor 00134/2014 tanggal 21 Juli 2014 atas nama Nancy Urania Latief (Bukti PR-3);
 - (ii) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 4455/Tjilandak Timur, Gambar Situasi Nomor 00135/2014 tanggal 21 Juli 2014 atas nama Nancy Urania Latief (Bukti PR-4);
 - (iii) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 704/Cilandak Timur, Gambar situasi Nomor 5050/1992 tanggal 15 Januari 1992 atas nama Nancy Urania Latief (Bukti PR-5);
 - (iv) Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 716/Cilandak Timur, Gambar Situasi Nomor 6411/1994 tanggal 15 Desember 1994 atas nama Nancy Urania Latief (Bukti PR-6);

14. Bahwa terhadap 4 (empat) bidang tanah jaminan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4279/2015 tanggal 13 Juli 2015 atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4451/Cilandak Timur (Bukti PR-7);
- b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4280/2015 tanggal 13 Juli 2015 atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4455/Cilandak Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor 716/Cilandak Timur (Bukti PR-8);
- c. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4286/2015 tanggal 13 Juli 2015 atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Cilandak Timur (Bukti PR-9);

15. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) tidak melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan utangnya kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) maka pada tanggal 9 September 2015 Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) melakukan penjualan paksa (*forced sale*) atas sebagian saham jaminan yaitu saham-saham SIAP dengan nilai Rp2.493.424.858,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), (Bukti PR-10);

16. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015, Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) melalui afiliasinya PT. Bumi Kalimantan Lestari (*in casu* Turut Tergugat II Rekonvensi dahulu Turut Tergugat II Konvensi) melakukan pembayaran cicilan utang kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) sebesar Rp642.312.500,00 (enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), (Bukti PR-11);

17. Bahwa pada tanggal 9 November 2015, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham SIAP (Bukti PR-12). Akibat dari penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham SIAP, Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) dirugikan karena sejak adanya penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham SIAP, Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) tidak dapat melakukan penjualan paksa atas saham-saham jaminan tersebut;

18. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 atau dua hari sebelum Perjanjian Pembiayaan Nomor 02 berakhir, Tergugat Rekonvensi

Halaman 75 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dahulu Penggugat Konvensi) menyampaikan surat permohonan restrukturisasi kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) dengan alasan belum sanggup untuk membayar kewajiban utangnya pada saat jatuh tempo tanggal 28 Mei 2016. Adapun isi surat tanggal 26 Mei 2016 (Bukti PR-13) adalah sebagai berikut.

"Sehubungan dengan akan jatuh temponya Fasilitas Pembiayaan dari PT Danareksa Sekuritas kepada PT Aditya Tirta Renata pada tanggal 28 Mei 2016, bersama ini kami sampaikan permohonan restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan.

Kami akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil dan dengan upaya terbaik dimana sumber dana yang akan digunakan adalah dari proyek perusahaan afiliasi kami yang saat ini sedang dalam tahap dimulainya pengoperasian, dan diperkirakan menghasilkan cash flow paling cepat Desember 2016 ini."

19. Bahwa berdasarkan permintaan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) untuk dilakukan restrukturisasi atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 02, maka Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) tidak melakukan eksekusi atas barang-barang jaminan dan dengan itikad baik melakukan proses restrukturisasi bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi). Selanjutnya hasil kesepakatan restrukturisasi dituangkan dalam dokumen Addendum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham Nomor PJ-40/142/LG-DS tertanggal 16 Desember 2016 (Bukti PR-14) - Untuk selanjutnya disebut sebagai "Addendum Perjanjian Pembiayaan";

20. Bahwa isi kesepakatan dalam Addendum Perjanjian Pembiayaan adalah sebagai berikut.

"I. Mengubah ketentuan Pasal 2.3 Perjanjian Awal sehingga ketentuan Pasal 2.3 Perjanjian Awal berbunyi sebagai berikut:

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian ini, jangka waktu Pinjaman terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas Pinjaman atau 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

II. Menghapus ketentuan Pasal 5.6 dan 5.7 dan mengubah ketentuan Pasal 5.1 dan 5.2 Perjanjian Awal sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. 1. Atas pembiayaan sesuai Addendum ini, Nasabah harus membayar bunga kepada Danareksa sebesar 11 % per tahun, yang mana perhitungan bunga ini dimulai sejak ditandatanganinya Addendum ini ("Bunga Baru"). Atas pembiayaan sesuai Perjanjian Awal, bunga yang tertunggak sejak ditandatanganinya Perjanjian awal sampai ditandatanganinya Addendum ini senilai total Rp6.025.000.000,00 ("Bunga Lama") dan denda serta kewajiban terkait Bukti Potong PPh 23 yang tertunggak sejak ditandatanganinya Perjanjian awal sampai ditandatanganinya Addendum ini senilai total Rp1.063.114.583,00 ("Denda Lama") sebagaimana disampaikan dalam surat S-40/20/INF tanggal 29 April 2016;



5.2. Nasabah wajib melunasi Bunga Lama dan Denda Lama terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran Bunga Baru.

III. Menghapus Pasal 6.5 dan mengubah Pasal 6.1, Pasal 6.2 dan Pasal 6.3 Perjanjian Awal sehingga berbunyi sebagai berikut:

6.1. Pembayaran kembali Utang Pokok atau pelunasan kewajiban Nasabah kepada Danareksa berdasarkan Perjanjian ini (berikut Addendum) akan dilakukan melalui suatu mekanisme pelunasan melalui penjualan batuan andesit milik afiliasi Nasabah yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dan Pengelolaan Batuan Andesit ataupun turunannya;

6.2. Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 6. 1, pembayaran kembali Utang Pokok wajib telah dilunasi pada tanggal jatuh tempo Adendum ini;

6.3. Setiap jumlah uang yang diterima oleh Danareksa sebagai bagian dari pembayaran kembali kewajiban Nasabah akan dipergunakan dan dialokasikan oleh Danareksa dengan urutan sebagai berikut:

- a) Pertama, untuk membayar Bunga Lama dan Denda Lama;
- b) Kedua, membayar Utang Pokok;
- c) Ketiga pembayaran Bunga Baru;"

21. Bahwa setelah dibuat dan ditandatangani Addendum Perjanjian Pembiayaan, pada tanggal 27 Desember 2016 Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) melakukan transfer dana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 27 Januari 2017 kembali melakukan transfer dana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sehingga jumlah total dana yang ditransfer Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berdasarkan surat Turut Tergugat II Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat II Konvensi) tanggal 19 Desember 2016 kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) (Bukti PR-15) dan dokumen internal memo Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) Nomor M-40/046/INF tanggal 28 Desember 2016 (Bukti PR-16), Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) mendapatkan instruksi bahwa sebagian dana yang di transfer sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) digunakan untuk membeli saham-saham SIAP untuk kemudian dimasukkan ke dalam Rekening Dana Nasabah Turut Tergugat II Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat II Konvensi). Sisa dana sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) digunakan untuk membayar cicilan pinjaman Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) dan Turut Tergugat III Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat III Konvensi - *in casu* PT. Evio Securities) kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi). Berdasarkan dokumen internal memo Nomor M-40/046/INF tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 (*vide* Bukti PR-16), dari sisa dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut, sejumlah Rp677.913.893,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) ditujukan untuk pembayaran cicilan utang Turut Tergugat III Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat III Konvensi) dan sisanya sebesar Rp322.086.107,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh rupiah) adalah untuk pembayaran cicilan utang Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi);

22. Bahwa pembayaran dana sebesar Rp322.086.107,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh rupiah) dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 28 Desember 2016 sejumlah Rp161.043.054,00 (seratus enam puluh satu juta empat puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah) (Bukti PR-17) dan pada tanggal 28 Januari 2017 sejumlah Rp161.043.054,00 (seratus enam puluh satu juta empat puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah) (Bukti PR-18);

23. Bahwa pada tanggal 8 November 2018, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah meminta Izin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas 4 (empat) bidang tanah yang dijadikan Jaminan Perjanjian Pembiayaan Nomor 02 dan *Addendum* Perjanjian Pembiayaan. Berdasarkan permintaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya mengeluarkan dokumen Penetapan Sita Nomor 116/Pen.Pid.Sus/TPK/XI/2018/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 14 November 2018 (Bukti PR-19);

24. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 116/Pen.Pid.Sus/TPK/XI/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 November 2018 (*vide* Bukti PR-19), Kejaksaan Agung Republik Indonesia selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2018 telah melakukan penyitaan atas 4 (empat) bidang tanah jaminan sebagaimana ternyata pada dokumen Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Desember 2018 (Bukti PR-20);

25. Bahwa dengan adanya penyitaan atas 4 (empat) bidang tanah jaminan, Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) menjadi dirugikan karena 4 (empat) bidang tanah tersebut menjadi tidak bernilai sebagai barang jaminan dan tidak dapat di eksekusi ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Nomor 02 dan *Addendum* Perjanjian Pembiayaan berakhir di tanggal 30 November 2019;

26. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor Peng-DEL-00003/BEI.PP3/06-2019 tanggal 14 Juni 2019, Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghapusan pencatatan (delisting) Efek PT. Sekawan Intipratama (SIAP) yang tercatat di papan pengembangan yang berlaku efektif sejak tanggal 17 Juni 2019 (Bukti PR-21);
27. Bahwa penghapusan pencatatan saham-saham SIAP yang menjadi jaminan saham, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) karena saham-saham SIAP yang menjadi jaminan Perjanjian Pembiayaan Nomor 02 dan *Addendum* Perjanjian Pembiayaan menjadi tidak bernilai dan tidak dapat dieksekusi;
28. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019, Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) mengirimkan surat kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) perihal proposal penyelesaian hutang dipercepat (Bukti PR-22). Dalam suratnya Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) menawarkan pelunasan utang dipercepat dari Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) dan Turut Tergugat III Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat III Konvensi), dengan cara dibayar dengan saham Turut Tergugat II Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat II Konvensi);
29. Bahwa menanggapi surat Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) tanggal 18 Juli 2019 (*vide* Bukti PR-22), Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) memberikan tanggapan melalui surat Nomor S-28/007/VII/Restru tanggal 25 Juli 2019 (Bukti PR-23) yang intinya menolak usulan pembayaran utang dipercepat oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) dan Turut Tergugat III Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat III Konvensi) dengan cara dibayar dengan saham Turut Tergugat II Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat II Konvensi), karena berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 02 dan *Addendum* Perjanjian Pembiayaan, pelunasan utang Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) dilakukan dengan cara pembayaran tunai;
30. Bahwa menanggapi surat Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) (*vide* Bukti PR-23), kembali Tergugat

Halaman 79 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI



Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) mengirimkan surat tertanggal 3 September 2019 (Bukti PR-24) perihal Tanggapan Surat Danareksa Nomor S-28/007/VII/Restru tanggal 25 Juli 2019, yang pada intinya kembali mengusulkan pelunasan utang dipercepat dengan cara pembayaran tunai yang dananya berasal dari penjualan saham Turut Tergugat II Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat II Konvensi). Dalam suratnya Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) meminta bantuan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) untuk menjualkan saham-saham Turut Tergugat II Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat II Konvensi);

31. Bahwa menanggapi surat Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) (*vide* Bukti PR-24), Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) menyampaikan surat Nomor S-28/009/IX/Restru tertanggal 6 September 2019 (Bukti PR-25) perihal Tanggapan Atas Surat Tertanggal 3 September 2019 perihal Tanggapan Surat Danareksa Nomor S-28/007/VII/Restru tanggal 25 Juli 2019. Dalam suratnya Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- "1. Kami menyambut baik maksud ATR dan Evio untuk menyelesaikan kewajibannya dalam bentuk tunai dengan mekanisme penjualan atas saham/aset PT. Bumi Kalimantan Lestari ("BKL"). Dalam rangka pelaksanaan penjualan saham/aset BKL tersebut dan proses valuasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik, kami mohon agar pihak ATR dan Evio dapat menyediakan dan memberikan kepada kami dokumentasi sesuai dengan daftar yang telah disampaikan kepada pihak ATR dan Evio secara terpisah;
2. Sehubungan dengan permohonan pembuatan kesepakatan bersama untuk melakukan penjualan saham/aset BKL sebagai salah satu alternative penyelesaian kewajiban ATR dan Evio, untuk dipahami bukan merupakan suatu penundaan atas kewajiban pembayaran ATR dan evio. Selain itu, tidak ada kewajiban yang mengikat kepada kami untuk terjualnya saham/aset BKL tersebut."

32. Bahwa sampai dengan dibuatnya Gugatan Rekonvensi ini, Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) tidak pernah memberikan data-data yang dijanjikan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) akan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) dalam surat tertanggal 3 September 2019 (*vide* Bukti PR-24), sehingga penjualan saham Turut Tergugat II Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat II Konvensi) tidak pernah terealisasi.

33. Bahwa pada tanggal 1 November 2019, Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) menyampaikan surat No.S-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/010/XI/2019/Restru tertanggal 1 November 2019 perihal Peringatan Jatuh Tempo Perjanjian Pembiayaan PT. Aditya Tirta Renata ("ATR") – (Bukti PR-26). Dalam suratnya, Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) mengingatkan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) bahwa jatuh tempo Perjanjian Pembiayaan Nomor 02 *juncto Addendum* Perjanjian Pembiayaan adalah pada tanggal 30 November 2019 dengan rincian kewajiban yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

- Utang Pokok sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Bunga Lama sebesar Rp6.025.000.000,00 (enam miliar dua puluh lima juta rupiah);
- Denda Lama sebesar Rp1.063.114.583,00 (satu miliar enam puluh tiga juta seratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bunga Baru sebesar Rp19.540.277.778,00 (sembilan belas miliar lima ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Sehingga total tagihan yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) adalah sebesar Rp76.628.392.361,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);

34. Bahwa pada tanggal 14 November 2019, Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) menyampaikan surat tanggapan kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) - (**Bukti PR-27**) yang intinya tetap meminta Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) untuk membantu penjualan saham-saham Turut Tergugat II Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat II Konvensi), dan apabila sampai dengan tanggal 30 November 2019 Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) tidak berhasil menjual saham-saham Turut Tergugat II Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat II Konvensi), maka Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) meminta waktu 6 (enam) bulan untuk menjual sendiri saham-saham tersebut;

35. Bahwa menanggapi surat Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) – (*vide* Bukti PR-27), Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) menyampaikan surat Nomor S-28/012/XI/2019/Restru tanggal 18 November 2019 (Bukti PR-28), yang isinya sebagai berikut:

"1. Kami tetap mengharapkan baik ATR maupun Evio untuk dapat menyelesaikan kewajibannya kepada kami selambat-lambatnya pada

Halaman 81 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI



tanggal jatuh tempo masing-masing kewajiban ATR dan Evio sebagaimana disampaikan dalam surat kami sebelumnya;

2. Perlu kami sampaikan bahwa penunjukan kami sebagai penasihat keuangan sebagaimana disebutkan di dalam Surat Tanggapan ATR/Evio tidak dapat diartikan bahwa kami memiliki kewajiban untuk dapat menjual aset/saham BKL;

3. Berdasarkan pertimbangan kami, kami tidak dapat memberikan tambahan waktu selama 6 bulan sebagaimana dimintakan oleh ATR dan Evio di dalam Surat Tanggapan ATR/Evio."

36. Bahwa dari korespondensi oleh dan antara Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) dengan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi), terlihat Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) melalui surat tertanggal tanggal 14 November 2019 (*vide* Bukti PR-27) tidak membantah dan mengakui adanya kewajiban utang kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) sebesar Rp76.628.392.361,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2019;

37. Bahwa pada tanggal jatuh tempo kewajiban utang yaitu tanggal 30 November 2019, Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi), sehingga Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) mengirimkan surat peringatan pertama mengenai kelalaian Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) sebagaimana ternyata dalam surat Nomor S-28/014/XII/RESTRU tertanggal 1 Desember 2019 perihal Pemberitahuan Jatuh Tempo dan Dapat Ditagihnya Kewajiban PT. Aditya Tirta Renata ("ATR") yang seluruhnya bernilai Rp76.306.306.254,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) - (Bukti PR-29). Adapun rincian kewajiban utang Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) adalah sebagai berikut:

- Hutang Pokok sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Hutang Bunga Lama dan Denda Lama sebesar Rp6.766.028.476,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Hutang Bunga Baru sampai dengan 30 November 2019 sebesar Rp19.540.277.778,00 (sembilan belas miliar lima ratus empat puluh



juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Sehingga jumlah total utang Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) adalah sebesar Rp76.306.306.254,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);

38. Bahwa jumlah tagihan sebesar Rp76.306.306.254,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), adalah berasal dari jumlah tagihan keseluruhan sebesar total Rp79.829.143.059,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) yang diakui dengan tegas oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) dalam Surat Gugatan tertanggal 20 Mei 2020, dikurangi dengan pembayaran-pembayaran yang dilakukan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) selama berlakunya Perjanjian Pembiayaan Nomor 02 dan *Addendum Perjanjian Pembiayaan*;

39. Bahwa dalam menanggapi surat Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) tanggal 1 November 2019 dan tanggal 1 Desember 2019 (*vide* Bukti PR-26 dan *vide* Bukti PR-29), Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) tidak membantah dan mengakui adanya kewajiban utang sebesar Rp76.306.306.254,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) dan bahkan pada tanggal 9 Desember 2019 menyampaikan surat kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) – (Bukti PR-30) yang isinya memberitahukan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) bahwa Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) telah mentransfer dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran kewajiban bunga Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) dan Turut Tergugat III Rekonvensi (dahulu Turut Tergugat III Konvensi) untuk bulan Desember 2019;

40. Bahwa terhadap surat Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) - (*vide* Bukti PR-30), Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) menyampaikan surat Nomor S-28/016/XII/RESTRU tanggal 13 Desember 2019 (Bukti PR-31) yang isinya menanyakan maksud dari transfer dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang



Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) menyatakan untuk pembayaran bunga bulan Desember 2019. Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) menyatakan bahwa kewajiban bunga bulan Desember 2019 sudah tidak ada karena utang telah jatuh tempo pada tanggal 30 November 2019. Sampai dengan Gugatan Rekonvensi ini dibuat, Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) tidak pernah menanggapi surat tersebut;

41. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020, dengan merujuk pada surat peringatan pertama mengenai pernyataan lalai (*vide* Bukti PR-29), Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) kembali mengirimkan surat peringatan kedua mengenai kelalaian Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) sebagaimana ternyata dalam surat Nomor S-29/005/III/CSE-RESTRU tanggal 10 Februari 2020 perihal Pemberitahuan Kedua Jatuh Tempo Kewajiban PT. Aditya Tirta Renata ("ATR") (Bukti PR-32), namun Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) tidak pernah mengindahkan surat peringatan kedua tersebut;
42. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) kembali mengirimkan surat peringatan ketiga mengenai kelalaian Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) sebagaimana ternyata dalam surat Nomor S-29/27/VII/CSE-RESTRU tertanggal 29 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Ketiga Jatuh Tempo Kewajiban PT. Aditya Tirta Renata (Bukti PR-33), namun sebagaimana surat-surat peringatan sebelumnya, Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) tidak pernah menanggapi surat peringatan ketiga tersebut;
43. Bahwa sampai dengan Gugatan Rekonvensi ini diajukan, Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) tidak pernah melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) sejumlah total Rp76.306.306.254,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), walaupun Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) telah tiga kali (*vide* Bukti PR-29, PR-32 dan PR-33) mengirimkan somasi (peringatan) perihal cedera janjinya (wanprestasi) Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang sejumlah total Rp76.306.306.254,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);



44. Bahwa sampai dengan dibuatnya Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) tidak dapat melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi barang jaminan berupa saham-saham SIAP dan 4 (empat) bidang tanah jaminan. Tidak dapat di eksekusinya barang jaminan saham sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, karena saham-saham SIAP tersebut telah dihentikan sementara perdagangannya (suspensi) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tanggal 9 November 2015 (*vide* Bukti PR-12) dan terus berlanjut hingga pada akhirnya dihapus dari pencatatan (delisting) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tanggal 17 Juni 2019 (*vide* Bukti PR-21), sehingga saham-saham SIAP tersebut tidak dapat dieksekusi dan juga sudah tidak mempunyai nilai sebagai barang jaminan. Adapun 4 (empat) bidang tanah jaminan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ke 4 (empat) bidang tanah tersebut telah disita oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 116/Pen.Pid.Sus/TPK/XI/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 November 2018 (*vide* Bukti PR-19) dan dokumen Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Desember 2018 (*vide* Bukti PR-20);

45. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Termohon Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 02 juncto Addendum Perjanjian Pembiayaan

46. Bahwa pasal 1320 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal."*

47. Bahwa pasal 1338 paragraf (1) KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

48. Bahwa Akta Nomor 02 tanggal 3 Juni 2015 berjudul Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham, dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., M.Law, Notaris di Jakarta Utara (*vide* Bukti PR-1); *Addendum* Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham Nomor PJ-40/142/LG-DS tertanggal 16 Desember 2016. (*vide* Bukti PR-14); dan Akta No.04 tanggal 3 Juni 2015 berjudul Perjanjian Penanggungan, dibuat dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Lim, S.H., M.Law, Notaris di Jakarta Utara (*vide* Bukti PR-2), ketiganya dibuat dengan memenuhi pasal 1320 KUH Perdata sehingga ketiganya sah menurut hukum dan mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) berdasarkan pasal 1338 paragraf (1) KUH Perdata;

49. Bahwa pasal 1234 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"

50. Bahwa Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua puluh tiga, Penerbit PT. Intermasa Tahun 2010 halaman 45 menyampaikan pendapat, cidera janji (wanprestasi) debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

51. Bahwa pasal 1238 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

52. Bahwa pasal 2.3 Addendum Perjanjian Pembiayaan berbunyi sebagai berikut:

"I. Mengubah ketentuan Pasal 2.3 Perjanjian Awal sehingga ketentuan Pasal 2.3 Perjanjian Awal berbunyi sebagai berikut:

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian ini, jangka waktu Pinjaman terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas Pinjaman atau 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2019."

53. Bahwa pasal 9.4 Perjanjian Pembiayaan Nomor 02 berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal pengakhiran/penghentian Perjanjian karena sebab apapun maka semua jumlah uang yang terhutang oleh Nasabah kepada Danareksa harus dilunasi atau dibayar kembali seketika dan sekaligus";

54. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh dan antara Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) dengan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) sebagaimana ternyata pada pasal 2.3



Addendum Perjanjian Pembiayaan dan pasal 9.4 Perjanjian Pembiayaan Nomor 02, Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) diwajibkan untuk melakukan pembayaran utang kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) secara penuh dan sekaligus sebesar Rp76.306.306.254,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) pada tanggal jatuh tempo perjanjian yaitu tanggal 30 November 2019;

55. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pada pasal 1238 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) telah mengirimkan tiga surat (*vide* Bukti PR-29, PR-32 dan PR-33) mengenai peringatan kelalaian dan perintah untuk melakukan pembayaran utang kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) sebesar Rp76.306.306.254,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);

56. Bahwa dengan jelas dan tegas, Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) telah cidera janji (*wanprestasi*) karena melanggar pasal 2.3 *Addendum* Perjanjian Pembiayaan dan pasal 9.4 Perjanjian Pembiayaan No.02, dengan tidak melakukan kewajiban pembayaran utang sebesar total Rp76.306.306.254,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) pada tanggal 30 November 2019;

57. Bahwa dengan adanya cidera janjinya (*wanprestasi*) Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi), mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Kerugian Akibat Cidera Janji

58. Bahwa pasal 1243 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut :

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

59. Bahwa Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua puluh tiga, Penerbit PT. Intermasa Tahun 2010 halaman 45 menyampaikan pendapat, hukuman bagi debitur yang melakukan cidera janji (*wanprestasi*), berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b. Pembatalan Perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan risiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan Hakim.

60. Bahwa berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, sebagai akibat dari cedera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi), maka Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) berdasarkan hukum berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) atas kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi);

61. Bahwa dengan merujuk pada pasal 1243 KUH Perdata *juncto* Perjanjian Pembiayaan Nomor 02 dan *Addendum* Perjanjian Pembiayaan, kerugian riil yang diderita Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) adalah sebagai akibat dari tidak dibayarnya utang oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) sebesar total Rp76.306.306.254,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) - (*vide* Bukti PR-29, PR-32 dan PR-33) yang berasal dari:

- Hutang Pokok sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Hutang Bunga Lama dan Denda Lama sebesar Rp6.766.028.476,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Hutang Bunga Baru sampai dengan 30 November 2019 sebesar Rp19.540.277.778,00 (sembilan belas miliar lima ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Jumlah total utang yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) adalah sebesar Rp76.306.306.254,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);

62. Bahwa Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) juga mengalami kerugian riil berupa kerugian bunga moratoir kompensatoir akibat tidak dibayarnya utang oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu



Penggugat Konvensi) yang dihitung setelah tanggal jatuh tempo kewajiban utang yaitu tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2020.

63. Bahwa pasal 1250 paragraf (1) KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus."

64. Bahwa pasal 1767 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian."

Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang."

Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 Nomor 22: enam persen)."

65. Bahwa dengan merujuk pada pasal 1243 KUH Perdata *juncto* pasal 1250 paragraf (1) KUH Perdata *juncto* pasal 1767 KUH Perdata, besarnya kerugian riil berupa bunga moratoir kompensatoir yang dialami Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) akibat tidak dibayarnya utang oleh Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) adalah 6% (enam persen) pertahun yang dihitung sejak tanggal setelah jatuh tempo kewajiban utang Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2020, sebesar Rp3.815.315.312,7 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus dua belas rupiah koma tujuh sen). Adapun rincian perhitungan kerugian moratoir kompensatoir adalah sebagai berikut:

- Bunga moratoir kompensatoir menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp76.306.306.254,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) adalah sebesar Rp4.578.378.375,24 (empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah dua puluh empat sen) untuk satu tahun atau 12 (dua belas) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu perhitungan bunga moratoir kompensatoir, dihitung sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2020 atau selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga besarnya kerugian riil bunga moratoir kompensatoir adalah 10/12 (sepuluh per dua belas) dari Rp4.578.378.375,24 (empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah dua puluh empat sen), yaitu sebesar Rp3.815.315.312,7 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus dua belas rupiah koma tujuh sen);

66. Bahwa pasal 15 ayat (1) butir (b) Perjanjian Pembiayaan Nomor 02 berbunyi sebagai berikut:

"15.1. Nasabah dengan ini setuju dan karenanya wajib membayar segala biaya yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, biaya-biaya mana dalam batas-batas yang wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a.
- b. biaya pengacara atau kuasa Danareksa serta proses pengadilan untuk menagih Jumlah Terhutang;
- c."

67. Bahwa merujuk pada pasal 1243 KUH Perdata *juncto* pasal 15 ayat (1) butir (b) Perjanjian Pembiayaan No.02, kerugian riil yang dialami Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) akibat cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) yang menimbulkan biaya hukum berupa biaya pengacara atau kuasa Danareksa serta proses pengadilan untuk menagih Jumlah Terhutang, adalah sebesar total Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), (Bukti PR-34);

68. Bahwa rincian kerugian biaya hukum adalah sebagai berikut:

- Biaya pengacara atau kuasa Danareksa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Biaya proses pengadilan untuk menagih Jumlah Terhutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

69. Bahwa oleh karena secara fakta, Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) adalah pihak yang melakukan cedera janji (wanprestasi), maka sudah sepatutnya seluruh biaya perkara yang timbul pada perkara Konvensi dan Perkara Rekonvensi dibebankan seluruhnya kepada Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi);



70. Bahwa dengan adanya cedera janjinya (wanprestasi) Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi), mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Permohonan Putusan serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*)

71. Bahwa pasal 180 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut:

"(1). Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan."

72. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil ("SEMA Nomor 3/2000") mengatur Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagai berikut:

- a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b) Gugatan tentang Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

73. Bahwa Gugatan Rekonvensi *aquo* adalah Gugatan tentang Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah serta didasarkan pada bukti-bukti otentik mengenai kewajiban utang Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) yang diakui dengan tegas oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) di hadapan Hakim dalam Surat Gugatan tertanggal 20 Mei 2020;

74. Bahwa karena terpenuhinya unsur-unsur Gugatan Rekonvensi berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 3/2000, Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*);

C. Petitum

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*) dan Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 - a. Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 02 tanggal 3 Juni 2015 dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., M.Law., Notaris di Jakarta;
 - b. Addendum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham Nomor PJ-40/142/LG-DS tanggal 16 Desember 2016;
 - c. Perjanjian Penanggungan sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 4 tanggal 3 Juni 2015 dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., M.Law., Notaris di Jakarta;

Seluruhnya adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
4. Menolak tuntutan eksekusi atas:
 - a. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4279/2015;

Halaman 92 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4280/2015; dan

c. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4286/2015;

Karena tidak berdasar hukum;

5. Menolak tuntutan Penggugat untuk pengembalian kelebihan hasil penjualan eksekusi agunan tanah karena tidak berdasar hukum;

6. Menolak tuntutan pembayaran ganti rugi sebesar Rp85.579.143.059,00 (delapan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) karena tidak berdasar hukum;

7. Menolak permohonan Sita Jaminan atas:

a. Rekening Bank Mandiri, Cabang Bursa Efek Indonesia dengan Nomor Rekening 104.0099001666;

b. Rekening Bank BRI, Cabang Bursa Efek Indonesia dengan Nomor Rekening 0671.0.1000.55.1301;

Karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

8. Menolak tuntutan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) karena tidak berdasar hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan bernilai seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan bahwa:

a. Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 02 tanggal 3 Juni 2015 dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., M.Law., Notaris di Jakarta;

b. Addendum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham Nomor PJ-40/142/LG-DS tanggal 16 Desember 2016;

c. Perjanjian Penanggungan sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 4 tanggal 3 Juni 2015 dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., M.Law., Notaris di Jakarta;

Seluruhnya adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi dengan tidak membayar kewajiban utang kepada Penggugat Rekonvensi karena melanggar:
 - a. Pasal 9.4 Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 02 tanggal 3 Juni 2015 dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., Notaris di Jakarta;
 - b. Pasal 2.3 Addendum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham Nomor PJ-40/142/LG-DS tanggal 16 Desember 2016;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban utang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar total Rp76.306.306.254,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi bunga moratoir kompensatoir kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 6% (enam persen) pertahun yang dihitung setelah jatuh tempo kewajiban utang Tergugat Rekonvensi tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2020 sebesar Rp3.815.315.312,7 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus dua belas rupiah koma tujuh sen);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi biaya hukum sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta ataupun Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Menghukum seluruh Turut Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi Putusan perkara ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) untuk membayar seluruh biaya perkara Konvensi dan Rekonvensi;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa demi hukum Turut Tergugat I dan Tuter Tergugat IV diikutsertakan dalam perkara *a quo* hanya untuk melengkapi pihak-pihak yang berperkara (antara Penggugat dengan Tergugat), sehingga dalam petitum perkara *a quo* hanya dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan;

2) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 jo. Nomor 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, dinyatakan:

"Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.";

3) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1986, dinyatakan:

"Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan.";

4) Bahwa sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1642 K/PDT/2005, yakni:

"Dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.";

5) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 480K/Sip/1973 tanggal 2 Juli 1974 dinyatakan :

"Karena persil sengketa tercatat atas nama PT. Gunung Mas, untuk dapat berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada PT tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.";

6) Bahwa Turut Tergugat I mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Pemberi Jaminan atas pembayaran seluruh kewajiban Penggugat apabila Penggugat tidak memiliki kesanggupan untuk mengembalikan pembiayaan yang diterima dari Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penanggungan Antara Nancy Urania Latief (Turtu Tergugat I) Dengan PT. Danareksa Sekuritas (**Tergugat**) Nomor 04 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, SH., LL.M, Notaris di Jakarta (*"Akta Penanggungan 04/2015"*) jo. Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham Antara PT. Danareksa Sekuritas Dengan PT. Aditya Tirta Renata Nomor 02

Halaman 95 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, SH., LL.M., Notaris di Jakarta ("Akta Pembiayaan 02/2015") jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham Antara PT. Danareksa Dengan PT. Aditya Tirta Renata Nomor PJ-40/142/LG-DS tanggal 16 Desember 2016 ("Addendum Perjanjian Pembiayaan") ;

- 7) Bahwa Turut Tergugat IV mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat selaku induk perusahaan dari Penggugat dan PT. Bumi Kalimantan Lestari (PT. BKL)/Turut Tergugat II serta merupakan pihak yang menunjuk Tergugat sebagai Penasihat Keuangan dalam rangka penjualan saham PT. Bumi Kalimantan Lestari (PT. BKL)/Turut Tergugat II terhitung sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan telah selesai dilaksanakannya penjualan saham PT. Bumi Kalimantan Lestari (PT. BKL)/Turut Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Surat PT. Danareksa Sekuritas/Tergugat yang telah diterima, dibaca dan disetujui oleh PT. Sungroup Managemen Indonesia/Turut Tergugat IV Nomor S-40/11/IB tanggal 15 Januari 2016;
- 8) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas menunjukan bahwa adanya hubungan hukum antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV dengan Penggugat dan Tergugat sehingga keikutsertaan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo* hanya untuk melengkapi pihak-pihak yang berperkara dan dimaksudkan agar tunduk dan taat terhadap Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* ;
- 9) Bahwa dengan demikian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV hanya akan memberikan keterangan dan menanggapi Gugatan Penggugat mengenai perkara *a quo* sepanjang terkait dengan hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat, serta antara Turut Tergugat IV dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;
- 10) Bahwa sebagaimana diuraikan **Penggugat** pada *angka 6 s.d angka 8* halaman 6-9 Gugatannya, yang pada pokoknya dinyatakan :
 6. Bahwa selain itu, oleh karena adanya permintaan Tergugat kepada Penggugat untuk menambahkan jaminan lain selain saham, maka diberikanlah jaminan tambahan berupa agunan tanah milik Turut Tergugat kepada Tergugat sebagaimana dituangkan di dalam Akta Perjanjian Penanggungan Nomor 04 tanggal 03 Juni 2015 yang

Halaman 96 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dibuat dihadapan Notaris Chandra Lim, S.H., LL.M Notaris di Jakarta
(selanjutnya disebut "Akta Penanggungan Nomor 4/2015");*

7. Bahwa sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Penanggungan Nomor 4/2015 bahwa Turut Tergugat I menjamin pembayaran seluruh kewajiban Penggugat apabila Penggugat tidak memiliki kesanggupan untuk mengembalikan pembiayaan yang diterima dari Tergugat sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Akta Pembiayaan Nomor 2. Adapun sumber pembayaran yang dijanjikan oleh Turut Tergugat I adalah berasal dari jaminan yang diberikan kepada Penggugat berupa 4 (empat) buah bidang tanah dan bangunan dengan perincian sebagai berikut:

- a. **Tanah dan Bangunan seluas 340 M2** (tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Kampung Jeruk Purut kecamatan Pasar Minggu Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, milik Turut Tergugat I sebagaimana berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4451** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 30 Maret 1972;
- b. **Tanah dan Bangunan seluas 2.505 M2** (dua ribu lima ratus lima meter persegi) yang terletak di Jalan Kampung Jeruk Purut, kecamatan Pasar Minggu Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, milik Turut Tergugat I sebagaimana **Sertifikat Hak Milik Nomor 4455** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 1971;
- c. **Tanah dan Bangunan seluas 1.270 M2** (seribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Jeruk Purut Terusan RT 006/03, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, milik Turut Tergugat sebagaimana **Sertifikat Hak Milik Nomor 704** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 16 November 1994;
- d. **Tanah dan Bangunan seluas 1.440 M2** (seribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Kampung Jeruk Purut, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, milik Turut Tergugat I sebagaimana **Sertifikat Hak Milik Nomor 716** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 20 Desember 1994;



8. Bahwa terhadap jaminan/agunan tanah milik Turut Tergugat I tersebut kemudian juga telah didaftarkan, dan diikat dengan Hak Tanggungan oleh Tergugat di kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan sertifikat Hak Tanggungan sebagai berikut:

- a. **Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4279/2015** Peringkat Pertama untuk tanah dan bangunan sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4451/Tjilandak Timur, dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat dan nilai pertanggungan adalah sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta Rupiah), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, tertanggal 13 Juli 2015;
- b. **Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4280/2015** Peringkat Pertama untuk tanah dan bangunan sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4455/Tjilandak Timur dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 716/Cilandak Timur, dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat dan nilai pertanggungan adalah sebesar Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar Rupiah), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, tertanggal 13 Juli 2015; dan
- c. **Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4286/2015** Peringkat Pertama untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 704/Cilandak Timur; dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat dan nilai pertanggungan adalah sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus juta Rupiah), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, tertanggal 13 Juli 2015.

- 11) Bahwa **Turut Tergugat I** membenarkan terhadap dalil-dalil **Penggugat** tersebut di atas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7.2 Akta Pembiayaan Nomor 02/2015 jo. Pasal 2.2 Akta Penanggungan Nomor 04/2015, yang dinyatakan:

Pasal 7.2 Akta Pembiayaan Nomor 02/2015 :

“Untuk lebih menguatkan jaminan dalam Pasal 7.1 di atas, Nasabah dengan ini sepakat dan setuju untuk menyediakan Jaminan Lain dan bersedia untuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen jaminan yang dibutuhkan oleh Danareksa terkait pengikatan Jaminan Lain tersebut sebagaimana dibutuhkan oleh Danareksa dari waktu ke waktu.” ;

Pasal 2.2 Akta Penanggungan 04/2015 :



“Penanggung menyatakan berjanji dan mengikat diri untuk melangsungkan pengikatan dan menyerahkan Agunan Tanah tersebut dan dokumen kepemilikan Agunan Tanah sehingga Danareksa menjadi pihak yang berhak atas Agunan Tanah tersebut.”;

Bahwa dengan demikian telah terang dan jelas memberikan dasar dan kekuatan hukum mengikat bahwa **Turut Tergugat I** merupakan penjamin atas pembayaran seluruh kewajiban **Penggugat** kepada **Tergugat** yakni dengan memberikan jaminan berupa 4 (empat) bidang tanah milik **Turut Tergugat I** kepada **Tergugat** yang telah dilekati Hak Tanggungan sebagaimana telah diuraikan dalam *butir 10* di atas;

- 12) Bahwa sebagaimana didalilkan **Penggugat** pada angka 10 halaman 9-10 dalam Gugatannya, yang pada pokoknya dinyatakan :

“Bahwa dikarenakan sampai dengan tanggal jatuh tempo Akta Pembiayaan No.2, Penggugat masih belum dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya maka seharusnya apabila kita mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 6 – Akta Pembiayaan No. 2 disebutkan bahwa Penggugat diwajibkan untuk membayar seluruh jumlah hutang tertunggak secara sekaligus pada saat jatuh tempo dan apabila tidak ada pembayaran maka berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 7 – Akta Pembiayaan Nomor 2 maka Tergugat berhak untuk menjual jaminan saham yang telah diberikan, begitu pula berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1.1. - Akta Penanggungan Nomor 4/2015, apabila Penggugat tidak mampu melakukan pelunasan atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat maka Turut Tergugat I selaku Penanggung akan bertanggungjawab atas kewajiban Penggugat.

Selanjutnya di dalam Pasal 2.4 - Akta Penanggungan Nomor 4/2015, secara tegas dinyatakan apabila Penggugat lalai untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat maka Tergugat berhak untuk menjual Agunan-Agunan Tanah tersebut.

*Pada saat tanggal jatuh tempo dari Akta Pembiayaan Nomor 2, Tergugat mengetahui bahwa Penggugat sudah tidak mampu membayar tetapi **TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN YANG ADA UNTUK MENGAMBIL PELUNASAN ATAS KEWAJIBAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT.**” ;*

- 13) Bahwa terhadap dalil **Penggugat** tersebut di atas menunjukkan bahwa **Penggugat** telah mengakui dan **Tergugat** juga telah mengetahui bahwa



Penggugat tidak mampu membayar seluruh kewajibannya kepada **Tergugat**. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1.1 dan Pasal 2.4 Akta Penanggungan 04/2015 Jo. Pasal 6.1 Addendum Perjanjian Pembiayaan jo. Pasal 7.5 huruf a Akta Pembiayaan 02/2015 yang dinyatakan:

Pasal 1.1 Akta Penanggungan 04/2015 :

"Penanggung dengan ini menjamin dan karena itu mengikatkan diri kepada Danareksa untuk bilamana Debitur lalai dan/atau cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, untuk dan atas nama permintaan tagihan tertulis pertama dari Danareksa secara tanpa syarat apapun, membayar dengan seketika dan sekaligus lunas seluruh jumlah Hutang termasuk bunga dan denda (jika ada) yang harus dibayar oleh Debitur kepada Danareksa, dan Danareksa dengan ini menyatakan menerima baik jaminan yang diberikan oleh Penanggung dalam Perjanjian ini." ;

Pasal 2.4 Akta Penanggungan 04/2015 :

"Dalam hal Debitur dinyatakan lalai oleh Danareksa, maka Danareksa dapat mengeksekusi Agunan Tanah dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain, mengoperkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara di bawah tangan maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak jatuh tempo Hutang Pokok maka Danareksa akan melakukan eksekusi Agunan Tanah melalui tata cara pelelangan umum." ;

Pasal 6.1 Addendum Perjanjian Pembiayaan :

"Pembayaran kembali Utang Pokok atau pelunasan kewajiban Nasabah kepada Danareksa berdasarkan Perjanjian ini (berikut Addendum) akan dilakukan melalui suatu mekanisme pelunasan melalui penjualan batuan andesit milik afiliasi Nasabah yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dan Pengelolaan Batuan Andesit ataupun turunannya." ;

Pasal 7.5 huruf a Akta Pembiayaan 02/2015 :

"Apabila dalam 3 (tiga) Hari Bursa setelah tanggal pembayaran kembali Hutang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2.3 Perjanjian ini, Nasabah tidak melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya kepada Danareksa, maka Danareksa berhak untuk menjual Saham Jaminan dan Jaminan Lain kepada pihak lain dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Danareksa. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban Nasabah dengan urutan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3 Perjanjian ini..." ;

- 14) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian telah terang dan jelas menerangkan bahwa terhadap jaminan berupa 4 (empat) bidang tanah milik **Turut Tergugat I** yang telah dibebani Hak Tanggungan (*vide butir 10 di atas*) haruslah ikut dieksekusi sebagai pelunasan atas pembayaran seluruh kewajiban **Penggugat** kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 6, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UUHT") jo. Pasal 224 HIR jo. Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT ;

Pasal 6 UUHT :

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut." ;

Pasal 20 ayat (1) UUHT :

"Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya." ;

Pasal 224 HIR :

"Surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas nama Undang-Undang" berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak didapati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti." ;

Penjelasan :

1. Pasal 224 ini menerangkan, bahwa surat-surat yang dianggap mempunyai kekuatan yang pasti untuk dieksekusi seperti keputusan hakim yaitu :
 - a. surat utang memakai hipotik ;
 - b. surat utang yang dilakukan di hadapan notaris (akte notaris) yang kepalanya memakai perkataan-perkataan dahulu "Atas nama Raja", kemudian berturut-turut diubah menjadi "Atas nama Republik Indonesia", "Atas nama Undang-undang" dan sekarang berdasarkan pasal 4 UU Pokok Kehakiman No. 14/1970 menjadi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
2. Apabila surat-surat yang tersebut di atas itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka akan dijalankan seperti keputusan hakim biasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau memilih sebagai tempat tinggalnya, akan tetapi mengenai paksaan badan (sanders = gijzeling) hanya dapat dilakukan apabila sudah diizinkan dengan keputusan pengadilan negeri ;

Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT :

Ayat (2) : "Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ;

Ayat (3) : "Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah." ;

- 15) Bahwa selanjutnya sebagaimana diuraikan **Penggugat** pada angka 11 halaman 10 Gugatannya, yang pada pokoknya dinyatakan :

"Tindakan Tergugat yang tidak mengeksekusi jaminan untuk pelunasan kewajiban Penggugat kepada Tergugat dikarenakan penjualan aset jaminan tersebut memerlukan waktu lebih lama. Namun sebagai Financial Advisor yang ditunjuk pada tanggal 15 Januari 2016 oleh Turut Tergugat IV selaku Penasehat Keuangan dalam rangka penjualan saham Turut Tergugat II selaku induk usaha dari Penggugat dan Turut Tergugat II, sebagaimana tertuang di dalam Surat tertanggal 15 Januari 2016 N. S-40/11/IB (selanjutnya disebut "**Surat Penunjukan PT BKL**"), selanjutnya Tergugat melihat peluang untuk mendapatkan pembayaran melalui bagi hasil atas kerjasama pengelolaan batu andesit di PT BKL yang merupakan afiliasi dari Penggugat." ;

- 16) Bahwa **Turut Tergugat IV** membenarkan terhadap dalil **Penggugat** tersebut di atas. Hal ini sesuai dengan Surat PT. Danareksa Sekuritas/**Tergugat** yang telah diterima, dibaca dan disetujui oleh PT. Sungroup Managemen Indonesia/**Turut Tergugat IV** Nomor S-40/11/IB tanggal 15 Januari 2016 perihal Penunjukan Sebagai Penasihat Keuangan Dalam Rangka Penjualan Saham PT. Bumi Kalimantan Lestari;

Lebih lanjut dalam Angka 2 huruf a Surat Nomor S-40/11/IB tanggal 15 Januari 2016 tersebut dinyatakan :

"Penunjukkan Danareksa sebagai Penasehat Keuangan untuk melaksanakan pekerjaan berlaku terus menerus sampai dengan telah selesai dilaksanakannya penjualan saham BKL dan Perseroan telah menerima pembayaran secara penuh dari investor." ;

Bahwa dengan demikian telah terang dan jelas memberikan dasar dan kekuatan hukum mengikat bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah



mengakui dan mengetahui bahwa atas adanya permintaan dari **Tergugat** pada tanggal 15 Januari 2016 **Turut Tergugat IV** selaku induk perusahaan dari **Penggugat** dan **Turut Tergugat II** telah menunjuk **Tergugat** sebagai Penasihat Keuangan dalam rangka penjualan saham PT. Bumi Kaimantan Lestari (PT. BKL)/**Turut Tergugat II** ;

- 17) Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi di atas, maka jelas membuktikan bahwa **Penggugat** telah mengakui dan **Tergugat** juga telah mengetahui bahwa **Penggugat** tidak mampu membayar seluruh kewajibannya kepada **Tergugat**, namun sampai saat ini **Tergugat** tidak melakukan eksekusi terhadap jaminan-jaminan yang diberikan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat** termasuk jaminan berupa 4 (empat) bidang tanah milik **Turut Tergugat I** ;

Bahwa kemudian dengan adanya Gugatan *a quo* yang diajukan oleh **Penggugat** di mana salah satu *petitum*-nya dimohonkan agar dilakukan eksekusi atas jaminan berupa 4 (empat) bidang tanah milik **Turut Tergugat I** justru membuktikan bahwa **Penggugat** telah beritikad baik untuk melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada **Tergugat**;

Dengan demikian cukup alasan dan berdasarkan hukum seluruh dalil-dalil **Penggugat** dalam surat Gugatan untuk dinyatakan berdasar dan beralasan hukum sehingga agar dapat dinyatakan dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kiranya **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat IV** mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, sebagaimana petitum gugatan **Penggugat** sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap:
 - a. Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham Antara PT. Danareksa Sekuritas Dengan PT. Aditya Tirta Renata Nomor 02 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, SH., LL.M., Notaris di Jakarta;
 - b. Akta Perjanjian Penanggungan Antara Nancy Urania Latief Dengan PT. Danareksa Sekuritas Nomor 04 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, SH., LL.M., Notaris di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Addendum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham Antara PT. Danareksa Dengan PT. Aditya Tirta Renata Nomor PJ-40/142/LG-DS tanggal 16 Desember 2016;

- 3) Menyatakan **Tergugat** telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada **Penggugat** sebagaimana yang diatur dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham Antara PT. Danareksa Sekuritas Dengan PT. Aditya Tirta Renata Nomor 02 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, SH., LL.M., Notaris di Jakarta *jo.* Akta Perjanjian Penanggungan Antara Nancy Urania Latief Dengan PT. Danareksa Sekuritas Nomor 04 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, SH., LL.M., Notaris di Jakarta *jo.* Addendum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham Antara PT. Danareksa Dengan PT. Aditya Tirta Renata Nomor PJ-40/142/LG-DS tanggal 16 Desember 2016;
- 4) Menghukum **Tergugat** untuk melakukan eksekusi berdasarkan:
 - a. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4279/2015 Peringkat Pertama untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4451/Tjilanda Timur, dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah **Tergugat**;
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4280/2015 Peringkat Pertama untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4455/Tjilanda Timur dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 716/Cilandak Timur, dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah **Tergugat**; dan
 - c. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4286/2015 Peringkat Pertama untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 704/Cilandak Timur, dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah **Tergugat**;
- 5) Menghukum **Tergugat** untuk mengembalikan kelebihan dari hasil penjualan eksekusi agunan tanah untuk pelunasan hutang **Penggugat** kepada **Tergugat**;
- 6) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, banding ataupun kasasi ;
- 7) Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Turut Tergugat II

1. Bahwa **Turut Tergugat II** mengakui dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan **Penggugat** dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Nomor 263/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.**, tanggal 20 Mei 2020 terkecuali yang **Turut Tergugat II** tolak secara tegas dan nyata;
2. Bahwa **Turut Tergugat II** tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan dari **Penggugat** yang tidak berkaitan dengan **Turut Tergugat II**;
3. Bahwa **Turut Tergugat II** adalah suatu Perseroan bergerak dibidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang dalam kegiatan usahanya adalah Pertambangan, Penggalan, Gasifikasi, untuk batu bara, lignit, batu, pasir, tanah liat, batu split, batu andesit, batu paras, batu obsidian, batu granit dll;
4. Bahwa **Penggugat** adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Perdagangan dan Jasa serta afiliasi dari **Turut Tergugat II**, oleh karenanya untuk membantu menjalankan kegiatan usaha **Penggugat**, maka **Turut Tergugat II** melakukan pembayaran kepada **Tergugat** dari hasil penjualan batu andesit;

Hubungan Hukum Antara Turut Tergugat II Dengan Penggugat dan Tergugat

5. Bahwa antara **Turut Tergugat II** dengan **Penggugat dan Tergugat** terdapat hubungan hukum berdasarkan :
 - 1) **Surat Nomor S-40/11/IB** tanggal 15 Januari 2015 ("Surat Penunjukan PT BKL/Turut Tergugat II");
 - 2) **Addendum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham Nomor PJ-40/142/LG-DS** tanggal 16 Desember 2016;
6. Bahwa **Turut Tergugat II** mengakui dalil **Penggugat** pada poin 14 s/d poin 17 hal. 12 Gugatannya dimana **Turut Tergugat II** telah memenuhi kewajiban dengan melakukan pembayaran hutang bunga lama kepada **Tergugat** sebagaimana:



- 1) **BILYET GIRO Nomor GA 328151** tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);
- 2) **BILYET GIRO Nomor GA 328152** tanggal 27 Januari 2017, sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);

Dalam Pokok Perkara

7. Bahwa **Turut Tergugat II** mengakui dalil **Penggugat** pada poin 7 hal. 28 Gugatannya dimana **Turut Tergugat II** berdasarkan **Addendum Akta Pembiayaan Nomor 2** telah melakukan pembayaran kepada **Tergugat** pada:
 - Tanggal 27 Desember 2016 melalui Bilyet **Giro Nomor GA 328151** sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);
 - Tanggal 27 Januari 2017 melalui Bilyet **Giro Nomor GA 328152** sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);
8. Bahwa **Turut Tergugat II** mengakui dalil **Penggugat** pada poin 1 hal. 33 Gugatannya dimana **Turut Tergugat II** memang benar telah melakukan penjualan batu andesit, sehingga dari hasil penjualan batu andesit tersebut **Turut Tergugat II** melakukan pembayaran kepada **Tergugat**;

Dalil Penggugat adalah Fakta yang Tidak terbantahkan

9. Bahwa **Turut Tergugat II** mengakui dalil-dalil **Penggugat** yang menjabarkan mengenai asal-muasal turut terikatnya **Tergugat II** kedalam pihak-pihak dalam perkara ini berdasarkan
 - 1) **Surat Nomor S-40/11/IB** tanggal 15 Januari 2015 ("Surat Penunjukan PT BKL/Turut Tergugat II");
 - 2) **Addendum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham Nomor PJ-40/142/LG-DS** tanggal 16 Desember 2016;

Di mana pada pokoknya pengelolaan batu andesit antara **Tergugat** dan **Turut Tergugat II** menjadi sumber pembayaran **Penggugat**, namun dikarenakan **Tergugat** tidak memenuhi komitmennya untuk melakukan pembiayaan terhadap **Turut Tergugat II**, maka berakibat tidak adanya sumber pendanaan lain untuk melakukan pembayaran kepada **Tergugat**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah jelas **Penggugat** Telah Melakukan Wanprestasi terhadap **Addendum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham Nomor PJ-40/142/LG-DS** tanggal 16 Desember 2016, maka **Turut Tergugat II** memohon dengan kepada agar Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Turut Tergugat III

1. Bahwa Turut Tergugat III adalah merupakan perusahaan afiliasi dari Penggugat di mana Turut Tergugat III mengetahui peristiwa hukum yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Peristiwa Hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dimulai dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Saham dan aset Tetap Nomor 28 tanggal 20 November 2014 dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
3. Bahwa Perjanjian Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Saham dan aset Tetap Nomor 28 tanggal 20 November 2014 dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) telah dilunasi oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 3 Juni 2015 berdasarkan surat Tergugat Nomor S-39/35/INF;
4. Bahwa selanjutnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berlanjut dengan disepakatinya dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Saham Nomor 2 tanggal 3 Juni 2015;
5. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Saham Nomor 2 tanggal 3 Juni 2015, Penggugat juga telah memberikan jaminan berupa:
 - a. Saham milik Penggugat pada PT. Sekawan Intiparatama, Tbk sebesar 433.000.000 (empat ratus tiga puluh tiga juta) lembar;
 - b. 13 lembar Cek Mundur yang seluruhnya bernilai Rp59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar rupiah);
 - c. 4 (empat) buah bidang tanah dan bangunan di daerah Jakarta Selatan;

Halaman 107 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Saham Nomor 2 tanggal 3 Juni 2015 diatur jika Penggugat melakukan wanprestasi dalam melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Saham Nomor 2 tanggal 3 Juni 2015, maka Tergugat diberikan hak untuk melakukan penjualan saham PT. Sekawan IntiParatama Tbk dan 4 (empat) buah bidang tanah dan bangunan di daerah Jakarta Selatan yang telah dijamin Penggugat kepada Tergugat;
6. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Saham Nomor 2 tanggal 3 Juni 2015 telah dilakukan Adendum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Saham Nomor PJ-40/142/LG-DS tanggal 16 Desember 2016.
 7. Bahwa sebagai wujud itikad baik dari Penggugat, telah dibayarkan hutang bunga lama yang totalnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan rincian dibayarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2016 melalui Bilyet Giro Nomor GA 328151 dan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2017 melalui Bilyet Giro Nomor GA 328152;
 8. Bahwa benar ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan isi Adendum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Saham Nomor PJ-40/142/LG-DS tanggal 16 Desember 2016, karena Tergugat Tidak Pernah Mencatatkan Pembayaran Hutang Bunga sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat;
 9. Bahwa selain itu pula ketika Penggugat kesulitan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan isi Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Saham Nomor 2 tanggal 3 Juni 2015 dan Adendum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Saham Nomor PJ-40/142/LG-DS tanggal 16 Desember 2016, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan penjualan saham PT. Sekawan IntiParatama Tbk dan 4 (empat) buah bidang tanah dan bangunan di daerah Jakarta Selatan yang telah dijamin Penggugat kepada Tergugat sebagai upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
 10. Bahwa sebagai wujud Itikad Baik dari Penggugat dan Turut Tergugat III sebagai perusahaan afiliasi dari Penggugat, Penggugat & Turut

Halaman 108 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III TELAH MENGAJUKAN PROPOSAL PENYELESAIAN HUTANG DIPERCEPAT dengan cara memberikan jaminan saham tambahan sebesar 600 lembar saham senilai Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

11. Bahwa wujud Itikad Baik dari Penggugat dan Turut Tergugat III sebagai perusahaan afiliasi dari Penggugat **dibuktikan** dengan cara melakukan pembayaran hutang bunga kepada Tergugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan cara di Transfer melalui Bank Mandiri pada tanggal 9 Desember 2019;
12. Bahwa Itikad Buruk dari Tergugat kembali dibuktikan dengan cara memberikan janji-janji manis bersedia menerima jaminan saham tambahan sebesar 600 lembar saham senilai Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dengan sebelumnya akan dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik, akan tetapi hal tersebut tidak pernah terlaksana;
13. Bahwa dengan Tidak Dilaksanakannya penjualan saham PT. Sekawan IntiParatama Tbk dan 4 (empat) buah bidang tanah dan bangunan di daerah Jakarta Selatan yang telah dijaminakan Penggugat kepada Tergugat sebagai upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya Tergugat hanya memberikan janji-janji manis bersedia menerima jaminan saham tambahan sebesar 600 lembar saham senilai Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dengan sebelumnya akan dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik, akan tetapi hal tersebut tidak pernah terlaksana, telah menunjukkan wujud Itikad Buruk yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 109 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar

Dalam peradilan yang baik yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan atas asas kepatutan dan asas kepantasan, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:–

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum terhadap:
 - a. Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 02 tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Chandra Lim, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta (**Akta Pembiayaan Nomor 2**);
 - b. Perjanjian Penanggungan Nomor 04 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Chandra Lim, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta (**Akta Penanggungan Nomor 4 Tahun 2015**); dan
 - c. Addendum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Saham dan Asset Tetap Nomor PJ-40/142/LG-DS tanggal 16 Desember 2016;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
4. Menetapkan kewajiban pembayaran sisa utang Penggugat kepada Tergugat sejumlah **Rp51.258.114.583,00** (lima puluh satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat sebagai kreditor untuk melakukan penjualan di muka umum atau lelang Hak Tanggungan berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4279/2015 Peringkat Pertama untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4451/Tjilandak Timur, dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat;
- b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4280/2015 Peringkat Pertama untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4455/Tjilandak Timur dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 716/Cilandak Timur, dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat; dan
- c. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4286/2015 Peringkat Pertama untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 704/Cilandak Timur; dengan nama pemegang Hak Tanggungan adalah Tergugat;

untuk menjamin pelunasan kewajiban pembayaran sisa utang Penggugat kepada Tergugat sejumlah **Rp51.258.114.583,00** (lima puluh satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan dari hasil penjualan di muka umum atau lelang Hak Tanggungan untuk pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk menaati putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kewajiban utangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah **Rp51.258.114.583,00** (lima puluh satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar bunga moratoir kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar 6% (enam persen) pertahun yang dihitung setelah jatuh tempo tanggal 1 Desember 2019 hingga sampai dengan tanggal 30 September

Halaman 111 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sejumlah Rp3.815.315.312,7 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus dua belas rupiah koma tujuh sen);

5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dalam Rekonvensi/para Turut Tergugat Konvensi untuk menaati putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya dari sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 April 2021 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 058/SRT.PDT.BDG/2021/PN JKT PST Jo. Nomor 263/PDT.G/2020/PN.JKT.PST ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah di beritahukan dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 263/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst jo. Nomor 058/Srt.Pdt.Bdg/2021/PN.Jkt.Pst kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 April 2021, kepada Turut Terbanding I, IV semula Turut Tergugat I, IV pada tanggal 4 Mei 2021, kepada Turut Terbanding II, III semula Turut Tergugat II, III pada tanggal 29 April 2021 dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 20 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 April 2021 dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 263/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst jo. Nomor 058/Srt.Pdt.Bdg/2021/PN.Jkt.Pst kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 April 2021, kepada Turut Terbanding I, IV semula Turut Tergugat I, IV pada tanggal 4 Mei 2021, kepada Turut Terbanding II, III semula Turut Tergugat II, III pada tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Turut Terbanding I, IV semula Turut Tergugat I, IV mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Juli 2021 yang di diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Juli 2021 yang di diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Turut Terbanding II, III semula Turut Tergugat II, III mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Mei 2021 yang di diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi (Inzage) dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 263/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst jo. Nomor 058/Srt.Pdt.Bdg/2021/PN.Jkt.Pst kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 April 2021, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 April 2021, kepada Turut Terbanding I, IV semula Turut Tergugat I, IV pada tanggal 4 Mei 2021, kepada Turut Terbanding II, III semula Turut Tergugat II, III pada tanggal 29 April 2021 dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 30 April 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdapat beberapa amar putusan judex factie yang tidak tepat dan tidak benar yang disebabkan karena Judex Factie tidak memberikan

Halaman 113 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan/atau tidak cukup memberikan pertimbangan hukum atas alat bukti yang disampaikan Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Adapun alasan keberatan Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, keberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 263/PDT.G/2020/PN.JKT.PST., karena Judex Factie tidak memberikan pertimbangan hukum dan/atau tidak memberikan pertimbangan hukum atas alat bukti yang disampaikan Pembanding dahulu Tergugat Koinvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dengan tidak diberikannya pertimbangan hukm dan/atau tidak cukup memberikan pertimbangan hukum atas bukti yang disampaikan Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mengakibatkan Putusan yang dibuat Judex factie menjadi tidak tepat dan tidak benar;

Berdasarkan, bahwa berdasarkan hal tersebut Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menerima dan memeriksa Kembali perkara No.263/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara Konvensi dan Rekonvensi.

ATau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang sedil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut diatas pihak Turut Terbanding I, IV semula Turut Tergugat I, IV mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya



menyatakan sangat keberatan dan menolak dengan tegas memori banding Pembanding karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat, cukup alasan dan dapat dibenarkan karena telah memuat semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut diatas pihak Terbandingsemula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

1. Judex Factie telah menjalankan asas Audi Alteram Partem dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
2. Addendum perjanjian pembiayaan dengan jaminan saham dan asset tetap Nomor PJ-40/142/LG-DS tanggal 16 Desember 2016 telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Judex Factie;
3. Bukti-bukti yang di dalilkan oleh Pembanding tidak diberi pertimbangan yang cukup oleh Judex Factie tingkat pertama ternyata adalah bukti yang fotocopy;

Menimbang, baha atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut diatas pihak Turut Terbanding II, III semula Turut Tergugat II, III mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat dan menyatakan telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 263/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang telah diputus tanggal 23 Maret 2021 karena putusan dalam perkara aquo telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 263/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Maret 2021, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Para Pihak yang berperkara, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Dalam Eksepsi menolak eksepsi Tergugat seluruhnya dan Dalam Pokok Perkara menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian sebagaimana dalam amar putusan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar menerima dan memeriksa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Tergugat, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 263/Pdt.G/2020/PN. Jkt Pst tanggal 23 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang- Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 263/Pdt.G/2020/PN. Jkt Pst tanggal 23 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 116 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh kami Yonisman, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua., Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H., dan Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wargiati, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H

Yonisman, S.H.,M.H .

Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Wargiati, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai :Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00
3. Biaya Proses :Rp130.000,00

Halaman 117 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).